



**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENETAPAN
PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PERKARA NO.960/PID.B/2008/PN.Mks)**

OLEH

AHMAD AKBAR

B 111 05 027

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	4 - 12 - 09
Asal Dari	1 buku
Banyaknya	1 eksemplar
Marga	Handri
No. Inventaris	-
No. Klas	SKR - HDG

AKB
t

**BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2009**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENETAPAN
PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PERKARA
NO.960/PID.B/2008/PN.MKS)**

Oleh

AHMAD AKBAR
B 111 05 027

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Bagian Hukum Acara
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
NOVEMBER 2009

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENETAPAN PENUNJUKAN PENGADILAN
NEGERI MAKASSAR MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI

(Study Kasus Perkara No. 960/Pid. B/2008/PN.Makassar)

Disusun dan Diajukan Oleh:

AHMAD AKBAR


B 111 05 027


Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana (S1)
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
Pada Hari Rabu, 18 November 2009
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H.
Nip. 131 901 845


Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
Nip. 131 661 817



A.n. Dekan,

Wakil Dekan I


Prof. Dr. Muh. Guntur, SH., MH.
Nip. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Ahmad Akbar
Nomor Induk : B 111 05 027
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Atas Penetapan Penunjukan
Pengadilan Negeri Makassar Mengadili
Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus
Perkara No.960/Pid.B/2008/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai
ujian akhir program studi.

Makassar, November 2009

Pembimbing I,



Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H.
NIP. 130 901 845

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 131 661 817

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Ahmad Akbar**
Nomor Induk : **B111 05 027**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Atas Penetapan Penunjukan
Pengadilan Negeri Makassar Mengadili Perkara Tindak
Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara
No.960/Pid.B/2008/PN.Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Nopember 2009



kan,

Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. 
NIP. 195404201981031003



ABSTRAK

Ahmad Akbar (B11105027), Tinjauan Yuridis Atas Penetapan Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara No.960/Pid.B/2008/PN.Mks) dengan dibimbing oleh Achmad Ali dan H.M.Said Karim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah alasan yuridis terhadap penunjukan Pengadilan Negeri Makassar mengadili perkara tindak pidana korupsi yang mencakup pula dasar hukum dan prosedur permohonan penunjukan Pengadilan Negeri Makassar dan untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas pelaksanaan persidangan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan penunjukan Pengadilan Negeri Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Sul Sel, Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Sul Sel. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian pustaka dan penelitian lapangan yang meliputi observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan alasan penunjukan Pengadilan Negeri Makassar mengadili perkara tindak pidana korupsi terhadap kasus Basmin Mattayang adalah karena adanya kekhawatiran dari Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sul Sel tentang adanya gangguan keamanan jika persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palopo. Secara yuridis, penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan Pasal 85 KUHAP karena alasan terhadap pemindahan tempat persidangan diluar dari apa yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 85 KUHAP yang tidak bersihat urgen dan permohonan terhadap pemindahan tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sul Sel sedangkan dalam Pasal 85 KUHAP mengatur bahwa yang berwenang untuk mengajukan permohonan tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) yaitu Kejaksaan Negeri Belopa/Pengadilan Negeri Belopa.

Adanya penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk mengadili perkara korupsi tidak mempengaruhi efektivitas jalannya persidangan. Persidangan berjalan lancar seperti halnya dengan kasus-kasus yang *locus delicti*-nya di Makassar

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat, nikmat dan hidayah-Nyalah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Yuridis Atas Penetapan Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara No.960/Pid.B/2008/PN.Mks)"

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang merupakan *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam).

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua penulis yaitu **Ayahanda Muso Oshar** dan **Ibunda Nursiah** atas segala kasih sayang, kesabaran, dan pengertian dalam mendidik, membimbing dan membesarkan Penulis sampai Penulis mendapatkan gelar sarjana. Dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara penulis atas segala bantuan baik materil maupun moril kepada. Selain itu Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Dr. Idrus Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Prof.Dr.H. Syamsul Bachri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas, beserta para pembantu dekan.

3. Bapak Prof.Dr.Achmad Ali, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing I dan Bapak Prof.Dr.H.M. Said Karim, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing II atas segala bimbingan dan arahnya selama menulis menyusun skripsi ini. Dengan hati yang tulus, Penulis ucapkan terima kasih.
4. Bapak Prof.Dr. Aswanto, S.H.,M.H., Ibu Nur Azizah, S.H.,M.H., dan Ibu Haeranah, S.H.,M.H. atas segala saran, kritik, dan masukan
5. Bapak Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H. dan Bapak Albert Lokollo, S.H.,M.H. sebagai penasehat akademik.
6. Seluruh Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada Penulis
7. Seluruh staf, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Unhas
8. Muzakkir, Fakhrudin, dan Uni atas segala bantuan dan dukungan.
9. Teman-teman delik 05: Asri, Kartika, Yance,SH, Herman, Yudi, Gaffar,SH, Dinar, Ahkam, Misbah, Dayat, Ipponk, Martinus, Diwan, Solihin, Ligus, Amin, Hendry, Mulyarman, dan KKN Polsekta Tallo 2008: Mala, Toni, Uni Ch, Ria, K' Anni, Uni, Ferdi, Nisa.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat Penulis harapkan dari semua pihak sebagai bahan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi semua pihak khususnya mahasiswa Fakultas Hukum.

Makassar, November 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Beberapa Pengertian dan Istilah	8
1. Peradilan dan Pengadilan	8
2. Kompetensi atau Kewenangan	10
3. Korupsi	13
B. Kewenangan Peradilan Umum Dalam Kekuasaan Kehakiman.....	16
1. Wewenang Absolut Mahkamah Agung dan Lingkungan Peradilan Dibawahnya	16
2. Dasar Menentukan Kewenangan Relatif Dalam Lingkungan Peradilan Umum	27
C. Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Sidang Pengadilan Negeri	43
1. Penyimpangan Hukum Acara Pidana Khusus Terhadap Hukum Acara Pidana Umum Dlm Tindak Pidana Korupsi.....	44
2. Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di sidang pengadilan negeri.....	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	54
B. Jenis dan Sumber Data	54
C. Teknik Pengumpulan Data	55
D. Analisis Data	56

BAB IV PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus.....	57
B. Alasan yuridis penunjukan Pengadilan Negeri Makassar mengadili perkara korupsi.....	68
1. Dasar Hukum Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	76
2. Prosedur Penetapan Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar Mengadili Tindak Pidana Korupsi.....	81
C. Efektivitas pelaksanaan persidangan dari penetapan penunjukan Pengadilan Negeri Makassar mengadili tindak pidana korupsi.....	95

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA	104
----------------------	-----

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara benar (Good Governance) yang merefleksikan nilai-nilai demokrasi dan mengedepankan asas kepastian hukum. Cita-cita tersebut terdapat dalam penjelasan UUD 1945 yang secara jelas memaparkan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Cita-cita tersebut banyak menghadapi hambatan dalam praktek sehari-hari. Isu mengenai kebocoran anggaran pembangunan nasional tidak efektifnya peran dan fungsi lembaga pengawasan, berkembangnya kolusi dan melembaganya korupsi dalam dunia birokrasi Indonesia merupakan fenomena nyata dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Korupsi di Indonesia cenderung dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki

kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian, praktek kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis.

Hasil survei Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2003 menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam dari 133 negara. Peringkat itu disebabkan oleh korupsi dari level atas ke bawah yang begitu menjamur di Indonesia (one.indoskripsi.com). Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh H.Hambali Thalib yang mengatakan "korupsi di Indonesia merupakan Virus kanker yang menyebar keseluruh tubuh bangsa dan sendi-sendi Pemerintahan" (Said Karim,2008:1)

Yang lebih memilukan lagi, sebagian besar kasus korupsi yang terjadi dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur, walikota ataupun bupati. Berdasarkan data dari ICW (*International Corruption Watch*) per 20 September tahun 2007, jumlah bupati yang tersandung kasus korupsi di seluruh Indonesia adalah 41 orang, dan salah satunya adalah Basmin Mattayang. (detiknews.com)

Kasus korupsi DPRD Luwu awalnya bergulir setelah Front Mahasiswa Peduli Anti Korupsi (FMPAK) Luwu dan Forum Mahasiswa Pinggiran (FMP) mensinyalir adanya tiga item dugaan penyalahgunaan APBD Luwu 2003, yang melibatkan Bupati dan 35 anggota DPRD Luwu.

Total anggaran yang diduga telah disalahgunakan, menurut mereka, mencapai Rp 1,05 miliar. Ketiga item anggaran yang 'bermasalah' tersebut, adalah bantuan biaya pembahasan asisten ranperda perhitungan APBD Luwu 2003 kepada panitia anggaran atau gabungan komisi.

Selain itu, FMPAK dan FMP juga membeberkan soal pemberian dana kehormatan akhir masa bakti pimpinan dan anggota DPRD periode 1999/2004 dan pemberian bantuan perumahan bagi pimpinan DPRD Luwu 1999/2004. (ujungpandangekspres.com)

Basmin bersama 32 mantan anggota DPRD Luwu periode 1999-2004 itu menjadi tersangka setelah diduga telah memindahkan pos anggaran dana tak terduga di sekretariat kabupaten. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), penggunaan dana tersebut salah, seharusnya dana yang disebut sebagai dana tidak tersangka itu hanya boleh digunakan untuk kepentingan mendadak, misalnya penanganan bencana alam dan bukan untuk kepentingan pribadi anggota DPRD. (wap.fajar.co.id)

Menurut Pasal 84 ayat (1) sampai (4) KUHAP yang berwenang untuk mengadili perkara Basmin beserta 32 mantan anggota DPRD Luwu periode 1999-2004 yang bertempat tinggal di wilayah Luwu adalah Pengadilan Negeri Palopo karena dalam pasal tersebut diatur bahwa setiap pengadilan negeri berwenang untuk mengadili setiap perkara yang terjadi dalam wilayah hukumnya dan Kab. Luwu yang merupakan daerah



pemekaran dari wilayah Palopo menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Palopo. Dalam Pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 2004 juga ditegaskan "Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota". Hal tersebut dipertegas dalam penjelasan Pasal 4 UU No.8 Tahun 2004 yang berbunyi "Pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan negeri berada di ibukota Kabupaten/Kota, yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian."

Kasus Basmin diadili dan diputus di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan SK Mahkamah Agung. Dalam Pasal 85 KUHAP memang diberikan pengecualian kewenangan mengadili berdasarkan penetapan dari menteri kehakiman. Pasal 85 KUHAP berbunyi:

"Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala` kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud."

Penjelasan pasal tersebut, mengatur bahwa alasan pemindahan tempat persidangan berupa keadaan daerah tidak mengizinkan yang dimaksud adalah "...antara lain tidak amannya daerah atau adanya bencana alam." Apakah alasan pemindahan tempat persidangan terhadap kasus basmin mattayang sehingga Mahkamah Agung menyetujui pemindahan tempat persidangan? Apakah sesuai dengan alasan yang

tercantum dalam KUHAP? Bagaimana proses pengajuan usul atau permohonan penunjukan pengadilan negeri? Bagaimana efektifitas pelaksanaan persidangannya?

Selain itu, pengajuan SK yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam KUHAP. Apakah tidak bertentangan dengan Pasal 85 KUHAP? Apakah dasar hukumnya?

Adanya berbagai permasalahan tersebut diatas sehubungan dengan SK MA tentang Penunjukan pengadilan negeri Makassar, sehingga penulis mengangkat permasalahan tersebut di atas dalam sebuah skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Atas Penetapan Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara No.960/Pid.B/2008/PN.Mks)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah alasan yuridis terhadap penunjukan Pengadilan Negeri Makassar mengadili perkara tindak pidana korupsi (perkara No.960/Pid.B/2008/PN.Mks)?
2. Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan persidangan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan penunjukan Pengadilan Negeri Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan secara yuridis terhadap pemindahan tempat persidangan dalam tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan persidangan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pemindahan tempat persidangan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Kegunaan Teoritis

Adapun yang menjadi kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu Hukum pada umumnya dan untuk pengembangan Hukum Acara Pidana pada khususnya.

B. Kegunaan Praktis

Sedangkan yang menjadi kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pihak kejaksaan, advokat, ataupun pengadilan

dalam mempertimbangkan kasus-kasus yang ingin atau yang sudah dilakukan pemindahan tempat persidangan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa dan akademisi yang ingin mendalami lebih jauh tentang pemindahan tempat persidangan baik dalam tindak pidana umum maupun dalam tindak pidana khusus terutama dalam tindak pidana korupsi
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam membentuk suatu opini publik dalam bidang hukum terhadap kasus yang dilakukan pemindahan tempat persidangan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian dan Istilah

1. Peradilan dan Pengadilan

Dalam rangka kekuasaan kehakiman ini, biasa digunakan beberapa istilah, yaitu pengadilan, peradilan dan mengadili. Istilah Peradilan dan Pengadilan memiliki makna dan pengertian yang berbeda, perbedaannya adalah :

1. Peradilan dalam istilah Inggris disebut judiciary dan rechtspraak dalam bahasa Belanda yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara hukum dan keadilan.
2. Pengadilan dalam istilah Inggris disebut court dan rechtbank dalam bahasa Belanda yang dimaksud adalah dewan atau majelis yang mengadiliperkara; mahkamah; dewan atau badan yang berkewajiban untuk mengadili perkara-perkara dengan memeriksa dan memberikan keputusan mengenai persengketaan hukum, pelanggaran hukum atau undang-undang dan sebagainya. (Soesilo Prayogo, 2006:47)

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (2007:45) dicantumkan pengertian peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan, dan pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim, sidang hakim ketika mengadili perkara; rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.

Dengan demikian, pengadilan itu menunjuk kepada pengertian organnya, sedangkan peradilan merupakan fungsinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Achmad Ali (1996:315) yang mengemukakan bahwa:

"Peradilan adalah fungsi mengadili, atau proses yang ditempuh dalam mencari dan menemukan keadilan, sedangkan istilah pengadilan konotasinya adalah instansi resmi yang merupakan salah satu pelaksana fungsi mengadili tadi, yang dilengkapi oleh aparat resmi yang berprofesi hakim. Jadi yang menghakimi di pengadilan adalah orang yang benar-benar berprofesi sebagai hakim."

Namun, Soedikno Mertokusumo mengemukakan pada dasarnya, peradilan itu selalu berkaitan dengan pengadilan, dan pengadilan itu sendiri bukanlah semata-mata badan, tetapi juga terkait dengan pengertian yang abstrak, yaitu memberikan keadilan. (Jimly Asshiddiqie, 2008:509)

Lain lagi Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pengadilan dan peradilan, juga berbeda dari badan pengadilan. Titik berat kata peradilan tertuju kepada prosesnya, pengadilan menitikberatkan caranya, sedangkan badan pengadilan tertuju kepada badan, dewan, hakim, atau institusi pemerintah. Selanjutnya setelah menelaah berbagai pendapat dari Paul Scholten, Bellefroid, Georg Jellineck, dan Kranenburg, Soemitro mengemukakan unsur-unsur peradilan sebagai suatu proses yaitu:

1. Adanya aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan
2. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit
3. Ada sekurang-kurangnya dua pihak
4. Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan (Jimly Asshiddiqie, 2008:510)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah pengadilan ataupun peradilan tidak disebutkan pengertiannya. Hanya kata "mengadili" yang diatur dalam Pasal 1 butir 10 yang berbunyi: "mengadili

adalah serangkaian tindakan hakim untuk mengadili, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”

Kata Pengadilan dan Peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian:

- a. Tidak memihak, tidak berat sebelah
- b. Benar, patut dengan tidak memandang siapaun
- c. Sesuai dengan porsinya/bagiannya.(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007:45)

2. Kompetensi atau Kewenangan

Wewenang dalam bahasa Inggris disebut *authority*, kewenangan adalah otoritas yang dimiliki suatu lembaga untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Robert Bierterdt bahwa wewenang adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan). Sementara itu, menurut Mirriam Budiarjo adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa sehingga, tingkah laku terakhir sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kerkuasaan. (Fajlurrahman, 2008:17)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:396), kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu hal. Kata kompetensi merupakan turunan kata yang terbentuk dari kata kompeten yang memiliki arti wewenang, cakap, berkuasa

memutuskan atau menentukan sesuatu. Sedangkan kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang artinya hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.

Istilah kompetensi ini sering disamakan penggunaannya dengan wewenang atau kewenangan. Namun, menurut Prajudi Admosudirjo, kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*) memiliki makna yang berbeda. Beliau memandang wewenang memiliki arti yang sama dengan kompetensi sedangkan kewenangan memiliki arti yang lebih luas. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administrasi. (M.Kamal Hidjaz,2007:51)

Pandangan yang serupa dikemukakan oleh Marbun dengan memberikan pengertian berbeda antara kewenangan dan wewenang. Menurutnya, kewenangan (*authorithy, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang secara bulat, sedangkan wewenang (*competence, bevoedheid*) hanya mengenai bidang tertentu saja. Jadi, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoeg-dheden*). (Fajlurrahman, 2008:17)

Dalam kekuasaan mengadili, istilah kekuasaan, kewenangan ataupun kompetensi sering diartikan sama diberbagai literatur buku


karena berkenaan dengan lembaga mana yang dapat memeriksa dan mengadili, seperti R.Soesilo (1982:83) yang menggunakan istilah kekuasaan untuk kompetensi pengadilan dan Yahya Harahap (2002:91) yang menggunakan istilah kewenangan untuk kompetensi mengadili.

Kompetensi dari suatu pengadilan adalah kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Zairin Harahap,2007:27)

Pada dasarnya, kompetensi dalam kekuasaan mengadili terdiri atas dua jenis yaitu:

1. Kompetensi mutlak (*Absolute Competentie, Attributie van Rehtmacht*) adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara baik antara lingkungan peradilan yang sama (mis. antara pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi) maupun antara lingkungan peradilan yang berbeda (antara lingkungan peradilan umum dengan peradilan agama). Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman diatur bahwa lingkungan peradilan di Indonesia terdiri atas empat jenis yaitu:

1. Lingkungan Peradilan Umum
2. Lingkungan Peradilan TUN
3. Lingkungan Peradilan Agama
4. Lingkungan Peradilan Militer (Pasal 10 ayat 2 UU No.4 Tahun 2004)

- 
2. Kompetensi relatif (*Relative Competentie Attribute*) adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara antara pengadilan yang sejenis. Misalnya antara Pengadilan Negeri Maros dengan Pengadilan Negeri Makassar (Zairin Harahap, 2007:29)

3. Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, Prancis yaitu *corruption*, dan Belanda *corruptie* (korruptie). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu "korupsi". (A.Hamzah, 2006:4)

Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. (A.Hamzah, 2006:5)

Menurut Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, korupsi artinya melakukan suatu tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara (Soesilo Prayogo, 2007:39)

Dalam perbendaharaan kata Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:354) dicantumkan arti korupsi berupa penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain, dan asal pembentukan katanya yaitu korup diartikan dengan buruk, rusak, busuk, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, atau dapat disogok. Nampaknya, dalam konteks gramatikal cakupan makna korupsi lebih sempit dan lebih sesuai rumusan tindak pidana yang tercantum dalam KUHP.

Menurut Aswanto (2007:3) dalam kuliah umum Hukum Pidana Korupsi mengemukakan:

"secara semantik tindak pidana korupsi terdiri atas kata tindak pidana/delik dengan kata korupsi. Tindak pidana/delik adalah perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai dengan ancaman pidana terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, sehingga apabila dua kata tersebut digabung yaitu tindak pidana/delik dengan korupsi = menjadi tindak pidana korupsi dapat diartikan sbb; Tindak pidana korupsi adalah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang/diperintahkan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1971, yang kemudian disempumakan dengan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi, dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, 23, dan 24. (dari Pasal 2 tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi uu no.7 thn 2006)."

Dalam buku saku Memahami Untuk Membasmi yang dikeluarkan oleh KPK (2006:3-4) dinyatakan ada tiga puluh jenis tindak pidana. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2;
2. Pasal 3;
3. Pasal 5 ayat (1) huruf a;

4. Pasal 5 ayat (1) huruf b;
5. Pasal 5 ayat (2);
6. Pasal 6 ayat (1) huruf a;
7. Pasal 6 ayat (1) huruf b;
8. Pasal 6 ayat (2);
9. Pasal 7 ayat (1) huruf a;
10. Pasal 7 ayat (1) huruf b;
11. Pasal 7 ayat (1) huruf c;
12. Pasal 7 ayat (1) huruf d;
13. Pasal 7 ayat (2);
14. Pasal 8;
15. Pasal 9;
16. Pasal 10 huruf a;
17. Pasal 10 huruf b;
18. Pasal 10 huruf c;
19. Pasal 11;
20. Pasal 12 huruf a;
21. Pasal 12 huruf b;
22. Pasal 12 huruf c;
23. Pasal 12 huruf d;
24. Pasal 12 huruf e;
25. Pasal 12 huruf f;
26. Pasal 12 huruf g;
27. Pasal 12 huruf h;
28. Pasal 12 huruf i;
29. Pasal 12B Jo. Pasal 12C; dan
30. Pasal 13

Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara: Pasal 2 dan Pasal 3
2. Suap-menyuap: Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan Pasal 13.
3. Penggelapan dalam jabatan: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c
4. Pemerasan: Pasal 12 huruf e, huruf f, dan huruf g.

5. Perbuatan curang: Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan: Pasal 12 huruf i
7. Gratifikasi: Pasal 12B jo. Pasal 12C (KPK, 2006:4-5)

B. Kewenangan Peradilan Umum dalam kekuasaan kehakiman

1. wewenang absolut Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan dibawahnya

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa kompetensi/kewenangan absolut menyangkut kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara baik antara lingkungan peradilan yang sama (mis. antara pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi) maupun antara lingkungan peradilan yang berbeda (antara lingkungan peradilan umum dengan peradilan agama). Dasar penentuan kompetensi dalam kompetensi absolut berpatokan kepada pembatasan yurisdiksi lingkungan-lingkungan peradilan berdasarkan kewenangannya masing-masing. Setiap badan peradilan telah ditentukan sendiri batas kewenangan mengadili yang dimilikinya oleh undang-undang.

Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman telah jelas dicantumkan bahwa lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri atas empat jenis yaitu:

1. Lingkungan Peradilan Umum
2. Lingkungan Peradilan TUN
3. Lingkungan Peradilan Agama
4. Lingkungan Peradilan Militer

Adapun kewenangan/kompetensi masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

- 1) Lingkungan Peradilan Umum

Sebagaimana yang diatur Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.8 Tahun 2004 yang mengatur bahwa: "Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh

1. Pengadilan Negeri;
2. Pengadilan Tinggi."

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No.8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan:

1. segala perkara pidana, kecuali perkara pidana yang masuk dalam lingkungan Peradilan Militer
2. dan perkara perdata kecuali perkara perdata yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama. (Ahmad Mujahidin, 2006:83)

Sedangkan pengadilan tinggi, berdasarkan Pasal 51 dan Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986 jo UU No.8 Tahun 2004 berwenang:

1. mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.

2. mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya.
3. dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
4. tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Selain itu, terdapat pengadilan khusus dalam lingkungan pengadilan negeri yang memiliki kewenangan mengadili yang bersifat khusus pula sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadilan khusus di pengadilan negeri, antara lain Pengadilan Niaga (UU No.37 Tahun 2004) yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan bidang pemiagaan yang lain, Pengadilan Korupsi (UU No.30 Tahun 2002) yang berwenang mengadili tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK (Pasal 53 UU KPK), Pengadilan HAM berwenang mengadili perkara pelanggaran HAM berat (Pasal 4 UU No.26 Tahun 2000), Pengadilan Hubungan Industrial berwenang mengadili di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan (Pasal 55 UU No.2 Tahun 2004). Tidak ada suatu ketentuan berapa banyak PN harus dibentuk dan dimana saja, Namun, pengadilan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota dan dengan

sendirinya daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota itu. Sementara pengadilan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi itu (Pasal 4 UU No.8 Tahun 2004). (Luhut Pangaribuan, 2006:147)

2) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan TUN)

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan TUN untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa TUN adalah Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004.

Kompetensi absolut Peradilan TUN adalah sengketa TUN yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004).

Obyek sengketa TUN adalah keputusan TUN sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004. Namun, tidak semua keputusan TUN yang dapat disengketakan. Dalam Pasal 2 UU No.5 Tahun 1986 ditentukan yang tidak termasuk pengertian keputusan TUN adalah:

- a) Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- b) Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
- c) Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.
- d) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
- e) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.
- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Selain itu, dalam Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 diatur:

"Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan :

1. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan TUN dilaksanakan

oleh:

- Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi. (Pasal 5 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 jo Pasal 6 UU No.9 Tahun 2004)

3) Lingkungan Peradilan Agama

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 4 Undang-Undang No.3 Tahun 2006, lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:

1. Pengadilan agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
2. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Pengaturan tentang kewenangan ini sebelumnya diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 dimana disebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. perkawinan;
2. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
3. wakaf dan shadaqah.

Dari pasal tersebut dengan jelas kita ketahui bahwasanya Pengadilan Agama hanya mempunyai kewenangan mengadili di tiga bidang saja. Apabila kita lihat pada UU No.3 Tahun 2006 ternyata kewenangan pengadilan agama di perluas menjadi sembilan bidang dimana disebutkan pengadilan agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) perkawinan;
- b) waris;
- c) wasiat;
- d) hibah;
- e) wakaf;
- f) zakat;
- g) infaq;
- h) shadaqah; dan
- i) ekonomi syari'ah. (Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.7 Tahun 1989)

Kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu itu. Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah. Penyelesaian sengketa mengenai ekonomi syariah tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya kemudian yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.



4) Lingkungan Peradilan Militer

Peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata dengan tugas dan wewenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a) Prajurit;
 - b) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d) Seseorang yang tidak masuk golongan di atas tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan. (Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997)

Lingkungan Peradilan Militer mempunyai corak yang berbeda meskipun tetap berpuncak pada Mahkamah Agung.

Adapun peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan wewenangnya masing-masing menurut UU no.31 tahun 1997 terdiri dari:

1. Pengadilan Militer sebagai peradilan tingkat pertama bagi terdakwa berpangkat atau yang disamakan dengan kapten ke bawah.
2. Pengadilan Militer Tinggi, sebagai:
 - 1) Peradilan Tingkat Pertama bagi terdakwa yang berpangkat mayor atau yang disamakan dengan mayor ke atas
 - 2) Peradilan Tingkat Pertama bagi sengketa Tata Usaha Militer
 - 3) Peradilan Banding terhadap putusan Pengadilan Militer
3. Pengadilan Militer Utama
 1. Peradilan Tingkat Banding sengketa Tata Usaha Militer yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi
 2. Memutus tingkat pertama dan terakhir sengketa wewenang mengadili antara:
 - 1) Pengadilan Militer dalam daerah Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan
 - 2) Pengadilan Militer Tinggi
 - 3) Pengadilan Tinggi Militer dengan Pengadilan Militer
 3. Memutus perbedaan pendapat antara perwira penyerah perkara dengan oditur mengenai diajukan atau tidak suatu perkara dihadapan Peradilan Militer atau Peradilan Umum
4. Pengadilan Militer Pertempuran berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh

mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran.(Pasal 40 - Pasal 45 UU No.31 Tahun 1997)

Tempat kedudukan Peradilan Militer utama berada di ibu kota negara Republik Indonesia, sedangkan nama, kedudukan, dan daerah hukum peradilan lainnya ditetapkan dengan keputusan panglima, dan apabila perlu Peradilan Militer dan Peradilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin kepala panglima militer utama. Sedangkan Peradilan Tertinggi Peradilan Militer dalam tingkat kasasi adalah berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Pasal 14 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997)

5) Mahkamah Agung

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan yang ada. Hal ini berarti Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang memiliki tingkatan teratas sehingga jika putusan pada tingkatan ini ingin diajukan keberatan berupa PK maka keberatan tersebut tidak lagi naik ketingkatan di atasnya (seperti banding yang diajukan di pengadilan tinggi karena keberatan atas putusan pengadilan negeri) melainkan dalam lingkungan Mahkamah Agung itu sendiri.

Menurut Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No.5 Tahun 2004 jo UU No.14 Tahun 1985, wewenang MA adalah:

1. mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
2. menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam Pasal 24A UUD 1945 jo. Pasal 11 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 menyatakan bahwa wewenang MA adalah:

- 1) mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
- 2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- 3) kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Namun, dalam Pasal 45A ayat (1) UU No.5 Tahun 2004 jo. UU No.14 Tahun 1985 terdapat pembatasan perkara yang dapat diadili pada tingkat kasasi yaitu hanya perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi dan bukan perkara yang diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU No.5 Tahun 2004 jo. UU No.14 Tahun 1985 yaitu

1. putusan tentang praperadilan
2. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;

3. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Kemudian, dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 32 ayat (1) sampai ayat (4) UU No.5 Tahun 2004 jo. UU No.14 Tahun 1985 menyatakan:

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
2. Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
3. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan.
4. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.

2. Dasar menentukan kewenangan relatif dalam lingkungan Peradilan Umum

Kalau kompetensi absolut didasarkan atas yurisdiksi mengadili maka kompetensi relatif didasarkan atas patokan batas kewenangan mengadili berdasarkan kekuasaan daerah hukum. Masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditetapkan batas-batas wilayah hukumnya.

Pada dasarnya dalam UU No.8 Tahun 2004 jo UU No.2 Tahun 1986 telah ditentukan bahwa pengadilan negeri berwenang dalam daerah hukumnya yang meliputi wilayah kota/kabupaten di mana pengadilan negeri tersebut bertempat. Begitupun dengan pengadilan tinggi,



berwenang mengadili perkara dalam daerah hukumnya yang meliputi wilayah provinsi. Namun, berbeda dengan kompetensi absolut dari masing-masing lingkungan peradilan, kompetensi relatif dalam lingkungan peradilan umum sering menimbulkan pertentangan dalam *concreto*-nya tentang pengadilan mana yang berwenang antara pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lain, terutama antara Pengadilan Negeri.

Tentang pedoman menentukan kewenangan mengadili merujuk kepada pasal-pasal yang diatur dalam bab X KUHAP karena dalam UU Peradilan Umum tidak ditentukan pengaturannya. Pada bab X diatur pedoman menentukan kewenangan mengadili secara relatif, baik bagi pengadilan negeri maupun bagi pengadilan tinggi. Untuk pengadilan negeri diatur pada bagian II dan untuk pengadilan tinggi pada bagian Bagian III.

1. Menentukan kewenangan mengadili bagi Pengadilan Negeri

Seperti yang sudah dikatakan, landasan pedoman menentukan kewenangan mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri ditinjau dari segi kompetensi relatif, diatur dalam bagian kedua, bab X, yang terdiri dari Pasal 84, 85, dan 86 KUHAP.

Bertitik tolak dari ketentuan yang dirumuskan dalam ketiga pasal tersebut, ada beberapa kriteria yang biasa dipergunakan pengadilan negeri sebagai tolak ukur untuk menguji kewenangan mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya. Kriteria tersebut adalah:

1) Tempat dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*)

Inilah asas atau kriteria yang pertama dan utama. Pengadilan negeri berwenang mengadili setiap perkara pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. hal ini ditegaskan dalam Pasal 84 ayat (1):

Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Asas atau kriteria yang dipergunakan pada Pasal 84 ayat (1) ini ialah "tempat tindak pidana dilakukan" atau *locus delicti*.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP, diatur prinsip menentukan kewenangan relatif bagi pengadilan negeri. Di tempat mana dilakukan tindak pidana atau di daerah hukum pengadilan negeri mana dilakukan tindak pidana, maka pengadilan negeri tersebutlah yang berwenang.

Pengadilan negeri meneliti dengan seksama apakah tindak pidana itu terjadi di wilayah hukumnya. Jika sudah nyata terjadi di lingkungan wilayah hukumnya, dia yang bewenang memeriksa dan mengadilinya. Sebaliknya apabila hasil penelitian ternyata perbuatan tindak pidana dilakukan di luar wilayah hukumnya, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, maka ketua pengadilan negeri yang bersangkutan menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang dianggapnya berwenang dengan jalan mengeluarkan surat penetapan. Surat penetapan itu menjelaskan alasan bahwa yang

berwenang mengadilinya ialah pengadilan negeri lain karena tindak pidana dilakukan di daerah hukumnya.

Akan tetapi ditinjau dari segi pelaksanaannya, masalah *locus delicti* sedikit banyak telah menimbulkan persoalan dalam *concreto*, disebabkan kekaburan tempat terjadinya suatu tindak pidana pada kasus tertentu. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan penentuan *locus delicti* maka dalam ajaran hukum pidana digunakan teori-teori tentang *locus delicti* dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan negeri. Yaitu

1) Teori perbuatan materil

Menurut teori perbuatan materil (*leer van delicta melijkedaad* atau teori *corporeal action*) yang menjadi patokan menentukan *locus delicti* ditentukan oleh dua unsur:

- I. Tempat di daerah hukum mana "perbuatan" pidana dilakukan,
- II. Serta akibat yang timbul terjadi pada daerah hukum yang sama
(M.Yahya Harahap,2002:93)

Menurut teori ini, perbuatan dan akibat yang timbul, terjadi di dalam suatu wilayah hukum pengadilan negeri. Jika perbuatan dan akibat yang timbul tidak terpecah dalam dua tempat yang berlainan, maka menurut teori ini pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Contoh dari aliran yang pertama, adalah arrest H. R. di Nederland tahun 1889 tentang Penipuan (Moeljatno,1993:79)

2) Teori instrument (*leer van het instrument*)

Menurut teori ini, patokan menentukan *locus delicti* ditentukan oleh:

- I. Alat yang dipergunakan, dan
- II. Dengan alat itu tindak pidana diselesaikan dari suatu tempat.

(M.Yahya Harahap,2002:93)

Disini, tempat perbuatan dan penyelesaian tindak pidana terletak pada tempat yang berlainan. Dan pada hakikatnya penyelesaian perbuatan sudah dianggap sempurna di tempat dan dimana alat itu dipergunakan.

Teori instrumen relevan digunakan sepanjang menyangkut tindak pidana yang dilakukan antardua negara, dan letak urgensi teori ini untuk menentukan *locus delicti* antara dua negara yang bertetangga. Sedangkan dalam lingkungan satu negara, tidak begitu menjadi masalah karena hanya menyangkut kompetensi relatif antardua pengadilan negeri saja (M.Yahya Harahap, 2002:93)

Sejalan dengan pendapat di atas, Hazewinkel Suringa (Abu Ayyub, 2007:1), menuturkan bahwa teori ini paling diterapkan pada delik pers dengan contoh seorang pengarang membuat tulisan di luar negeri dan mempergunakan percetakan di Indonesia untuk dipublikasikan. Percetakan di Indonesia adalah alat yang

dipergunakan untuk mengadakan delik hasutan atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia di luar negeri.

Dalam HIR, teori tentang tempat di mana terdakwa berbuat (*leer der lichamelijk daad*) diperluas maknanya dengan tempat di mana alat yang dipakai oleh terdakwa melakukan tindak pidana itu bekerja (*leer van het instrument*). Terhadap teori *Leer van het instrument* ini diatur dalam H.R. 1915 tentang penyelundupan kuda dari Nederland ke Jerman pada waktu perang dunia ke-1. Aliran pertama ini antara lain dianut oleh Pompe dan Langemeyer. (Moeljatno, 1993:80)

3) Teori akibat atau *effect principle*

Menurut Yahya Harahap, teori akibat (*leer van het gevolg*) merupakan penyempurnaan terhadap teori instrument, sebab tidak selamanya tindak pidana dilakukan dengan alat. Adakalanya perbuatan dilakukan pada suatu tempat tanpa mempergunakan alat, tapi akibat perbuatan tersebut terjadi di tempat lain.

Patokan untuk menentukan *locus delicti* adalah ditentukan oleh akibat perbuatan tindak pidana. Bukan ditentukan oleh tempat perbuatan dilakukan. Di tempat mana suatu perbuatan menimbulkan akibat maka disitulah *locus delicti*-nya.

4) Ajaran lebih dari satu tempat (*leer van de meervoudig plaats*)

Teori terakhir ini dikemukakan oleh Leden Marpaung, P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, Moeljatno, E.Y.kanter dan

S.R.Sianturi. Menurut teori ini yang dipandang sebagai tempat terjadinya perbuatan yang dapat dihukum adalah semua tempat di mana perbuatan telah dilakukan, semua tempat di mana akibat perbuatan itu telah timbul dan semua tempat di mana alat yang dipergunakan telah menimbulkan akibat.

Karena *locus delicti*-nya lebih dari satu maka, penentuan *locus delicti* dapat dipilih antara tempat di mana perbuatan terdakwa dimulai hingga perbuatan selesai dengan timbulnya akibat. Yang menganut ajaran ini antara lain adalah Simons. Kata beliau:

"Strafbaar feit terdiri dari kelakuan dan akibat (*handeling en gevolg*). Tidak ada alasan satupun yang terprioritaskan sehingga salah satu dari kedua hal ini dipandang sebagai *locus delicti*. Hanya apabila hal itu ditentukan oleh wet, maka salah satunya baru dapat dipandang sebagai *locus delicti*". Juga demikian pendapat v. Hamel, Jonkers dan v. Bemmelen (Moeljatno, 1993:80-81)

Demikian teori maupun yurisprudensi yang timbul sehubungan dengan masalah menentukan *locus delicti*. Apabila Pasal 84 ayat (1) KUHAP tidak dibantu dengan teori dan yurisprudensi, kemungkinan besar asas *locus delicti* menemui kesulitan dalam penerapan. Terutama mengenai kasus-kasus pidana yang perbuatan dan akibatnya tidak terjadi dalam suatu lingkungan daerah hukum pengadilan negeri, Pasal 84 ayat (1) tidak dapat memecahkannya.

- 2) Tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil

Asas kedua menentukan kewenangan relatif berdasar tempat tinggal sebagian besar saksi. Jika saksi yang hendak dipanggil "sebagian besar" bertempat tinggal atau dekat dengan suatu pengadilan negeri tersebut yang paling berwenang memeriksa dan mengadili. Asas ini diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP dan sekaligus mengecualikan atau menyingkirkan asas *locus delicti* yang diatur Pasal 84 ayat (1) KUHAP.

Penerapan asas tempat kediaman, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apabila terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri dimana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal.

Agar asas ini dapat diterapkan, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi :

1. Terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan
2. Sebagian besar saksi yang hendak dipanggil, bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut. (M.Yahya Harahap, 2002:94)

Dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, kewenangan relatif mengadili terdakwa atau memeriksa perkara, beralih dari

pengadilan negeri tempat di mana peristiwa pidana terjadi ke pengadilan negeri tempat di mana terdakwa bertempat tinggal.

2) Tempat kediaman terakhir terdakwa

Pengecualian lain terhadap *locus delicti* ialah "tempat kediaman terakhir" terdakwa dengan syarat:

- I. Terdakwa berkediaman terakhir di daerah hukum suatu pengadilan negeri
- II. Sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut. (M.Yahya Harahap, 2002:95)

Jadi, apabila terdakwa melakukan tindak pidana di suatu daerah hukum pengadilan negeri, akan tetapi ternyata terdakwa berkediaman terakhir di daerah hukum pengadilan negeri yang lain. Demikian pula saksi-saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau "lebih dekat" dengan daerah hukum pengadilan negeri tempat kediaman terakhir terdakwa, maka asas *locus delicti* dapat dikesampingkan, dan yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri tempat kediaman terakhir terdakwa.

3) Di tempat terdakwa ditemukan

Di samping itu, tempat terdakwa diketemukan dapat dijadikan asas menentukan kewenangan relatif pengadilan negeri dengan jalan menyampingkan *locus delicti*, dengan syarat:

- I. Terdakwa ditemukan di suatu daerah hukum pengadilan negeri
- II. Saksi-saksi yang hendak dipanggil kebanyakan bertempat tinggal atau lebih dekat dengan pengadilan negeri tempat di mana terdakwa ditemukan. (M.Yahya Harahap, 2002:95)

4) Di tempat terdakwa ditahan

Alasan lain yang dapat dijadikan dasar hukum mengesampingkan prinsip *locus delicti* ialah:

- I. Tempat penahanan terdakwa
- II. Saksi-saksi yang hendak diperiksa kebanyakan bertempat tinggal atau lebih dekat dengan pengadilan negeri tempat di mana terdakwa ditahan. (M.Yahya Harahap, 2002:96)

Keseluruhan pengesampingan asas *locus delicti* berdasarkan tempat tinggal, tempat kediaman terakhir, tempat ditemukan atau tempat terdakwa ditahan hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan pengadilan negeri tempat dimana terdakwa bertempat tinggal, berkedsiaman terakhir, tempat ditemukan atau tempat ditahan.

- 3) Kewenangan relatif sehubungan dengan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri

Masalah tersebut diatur dalam Pasal 84 ayat (3) dan ayat (4) KUHP. Ada dua kemungkinan yang timbul terhadap pengaturan pasal tersebut dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili sesuai dengan asas *locus delicti* apabila di dalam tindak-tindak pidana tersebut tidak terdapat unsur "berlanjut" atau unsur "perbarengan"

Apabila terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, dan dalam setiap tindak pidana tidak terdapat unsur "berlanjut" (*voorgezette Handeling*) atau unsur *lex specialis* dengan *lex generalis* maupun unsur "perbarengan" (*concursum*) maka setiap pengadilan negeri sama-sama berwenang mengadili terdakwa sesuai dengan asas *locus delicti*. Jadi, kalau sifat tindak pidana yang dilakukan terdakwa benar-benar berdiri sendiri terpisah dari tindak pidana lain, cara mengadilinya pun mesti dilakukan secara terpisah pula oleh masing-masing pengadilan negeri yang bersangkutan. Hukum acara memberikan kewenangan bagi setiap pengadilan negeri tempat di mana masing-masing tindak pidana dilakukan oleh terdakwa.

Jadi, cara penerapan kewenangan relatif yang tersebut di atas dapat diterapkan apabila benar-benar setiap tindak pidana itu murni

berdiri sendiri. Antara tindak pidana yang satu dengan yang lain terpisah dan berdiri sendiri, tidak terdapat unsur berlanjut, *lex specialis*, *concurus idealis*, maupun *concurus realis*. (M.Yahya Harahap, 2002:98)

2. Salah satu pengadilan negeri berwenang memeriksanya dengan menggabungkan semua perkara

Penggabungan perkara-perkara menurut Pasal 84 ayat (4) KUHAP, apabila dalam beberapa perkara pidana yang terjadi dalam berbagai daerah hukum pengadilan, antara yang satu dengan yang lain terdapat "sangkut-paut" maka:

1. Masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadilinya sesuai dengan asas *locus delicti*
2. Dibuka kemungkinan menggabungkan perkara-perkara itu, sehingga semua diperoleh dan diadili oleh satu pengadilan negeri

Terdapat kekurangjelasan dalam rumusan Pasal 84 ayat (4) KUHAP. Kekurangjelasan tersebut berkenaan:

- Bentuk atau sifat sangkut-paut yang bagaimana yang dimaksud pembuat undang-undang, yang dapat membuka kemungkinan untuk menggabungkan perkara-perkara kepada satu pengadilan negeri

- Masalah kedua: bagaimana cara menentukan atau menunjuk pengadilan negeri yang akan menerima pemeriksaan penggabungan perkara. (M.Yahya Harahap, 2002:98-99)

Adapun pemecahan permasalahan tersebut diatas, menurut beliau yaitu:

- Ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP dikaitkan dengan Pasal 64 KUHP (*voorgezette handeling*) dan Pasal 65 KUHP (*concurus* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis). Ditinjau dari segi teori dan praktek, unsur perbuatan berlanjut dan *concurus realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenislah yang paling mungkin terjadi dilakukan dalam berbagai daerah hukum pengadilan negeri. Sedang *concurus idealis* yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP maupun perbarengan antara *lex specialis* dengall *lex generalis* yang diatur Pasal 63 ayat (2) KUHP, ditinjau dari segi teori dan *concreto* kecil sekali kemungkinan terjadi dilakukan terdakwa dalam berbagai daerah hukum pengadilan negeri. Memang benar *concurus realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis sering ditemukan dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam berbagai daerah hukum pengadilan negeri. Namun kemestian untuk menggabungkan tidak bersifat mutlak, tetapi lebih bersifat fakultatif.

- Penitikberatan penggunaan asas dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP. Akan tetapi pemakaian asas ini dititikberatkan pada segi pemanggilan saksi yang hendak didengar dalam persidangan. Sedang faktor tempat tinggal dan tempat penahanan, dikesampingkan oleh faktor pemanggilan saksi. Dengan demikian dapat dikemukakan rumusan kaidah hukum dalam menentukan pengadilan negeri mana yang paling berwenang mengadili penggabungan perkara sebagai berikut: pengadilan negeri yang paling berwenang mengadili penggabungan perkara yang terjadi dalam berbagai daerah hukum pengadilan negeri ialah:

1. Di tempat daerah hukum pengadilan negeri mana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal, dan
 2. Terdakwa diketemukan atau ditahan di daerah hukum pengadilan negeri tersebut, atau
 3. Terdakwa bertempat tinggal atau bertempat kediaman terakhir di daerah hukum pengadilan negeri tersebut.
- (M.Yahya Harahap, 2002:99-101)

- 4) Wewenang mengadili berdasarkan penetapan atau penunjukan Menteri Kehakiman

Disamping cara penentuan kewenangan mengadili yang diatur pada Pasal 84, Pasal 85 mengatur kewenangan mengadili berdasar "surat penetapan" atas "surat penunjukkan" Menteri Kehakiman.

Kewenangan mengadili berdasar surat penetapan atau penunjukan dilakukan jika keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala` kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain.

Apa yang dimaksud dengan keadaan daerah tidak mengizinkan dijawab oleh penjelasan pasal tersebut yang mengatakan "...antara lain tidak amannya daerah atau adanya bencana alam."

- 5) Wewenang mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan undang-undang

Khusus bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, undang-undang sendiri memberi wewenang kepadanya untuk mengadili tindak pidana "yang dilakukan di luar negeri", perkaranya dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia.

Jadi bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di samping wewenang mengadili yang diatur berdasar atas Pasal 84, juga mempunyai wewenang khusus berdasar undang-undang untuk mengadili setiap tindak pidana yang dilakukan di luar negeri, sepanjang perbuatan tersebut dapat diadili menurut hukum negeri Republik Indonesia.

(Pasal 86 KUHP)

2. Menentukan kewenangan mengadili bagi pengadilan tinggi

Dalam KUHAP, cara menentukan kewenangan mengadili bagi pengadilan tinggi hanya diatur dalam satu pasal saja yakni Pasal 87. Berdasarkan pasal tersebut, cara menentukan kewenangan mengadili pengadilan tinggi adalah:

- 1) Berwenang mengadili setiap perkara yang diputus oleh pengadilan negeri yang berada dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan
- 2) Namun, hanya berwenang sepanjang apabila putusan pengadilan negeri itu diminta pemeriksaan banding baik oleh terdakwa atau penuntut umum. (M.Yahya Harahap, 2002:103)

Dalam Undang-undang Peradilan Umum, pengadilan tinggi diberikan kewenangan yang lebih luas dibandingkan kewenangannya dalam KUHAP yaitu

1. Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
2. Pengadilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya.

C. Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dalam sidang Pengadilan Negeri

Dalam Pasal 26 UU no.20 tahun 2001 jo UU no.31 tahun 1999 dinyatakan bahwa Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Begitupun juga dalam KUHAP, walaupun tidak ada satupun pasal yang mencantumkan bahwa KUHAP berlaku juga terhadap undang-undang lain kecuali undang-undang yang bersangkutan menyimpang. (A.Hamzah,2005:2). Namun, dalam penerapannya, KUHAP tetap diberlakukan terhadap undang-undang lain, kecuali dalam undang-undang tersebut ditentukan lain dari KUHAP maka undang-undang tersebutlah yang diberlakukan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 26 UU No.31 Tahun 1999 yaitu: "Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini."

Asas pemberlakuan hukum khusus didahulukan berlakunya dibandingkan hukum umum dikenal dengan istilah *lex specialis derogat lege generalis*.

1. Penyimpangan Hukum Acara Pidana Khusus terhadap Hukum Acara Pidana Umum dalam Tindak Pidana korupsi

Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan khusus dalam undang-undang tipikor yang merupakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan KUHP. Ketentuan-ketentuan khusus tersebut adalah:

1. Penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan selain oleh Jaksa, yaitu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Pasal 6 poin C, Pasal 8 dan Pasal 9 UU No.30 Tahun 2002 jo Pasal 43 UU No.31 Tahun 1999)
2. Dianutnya peradilan *In Absentia* yaitu pemeriksaan perkara tanpa hadirnya terdakwa. Hal ini diatur Pasal 38 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 jo. UU No.31 Tahun 1999 yang mengatur bahwa jika terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 2 kali dan tidak hadir dipersidangan, maka sidang dapat dilanjutkan dan hakim juga dapat menjatuhkan putusan
3. Dianut sistem pembuktian terbalik yaitu pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan kalau apa yang didakwakan penuntut umum, tidak terbukti. Dalam Pasal 37 dan Pasal 38B ayat (1) dan ayat (2) UU No.20 Tahun 2001 jo UU No.31 Tahun 1999 disebutkan bahwa terdakwa diberikan hak bahkan diwajibkan untuk membuktikan kalau ia tidak bersalah (untuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU no. 31 Tahun 1999)

4. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi atas dasar adanya kerugian negara secara nyata (Pasal 32, 33, 34, UU No.31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C UU No.20 Tahun 2001)
5. Penggunaan alat bukti yang lebih luas yaitu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 188 ayat 2 KUHP dan alat bukti yang diatur dalam Pasal 26A UU No.20 Tahun 2001 jo UU No.31 Tahun 1999 yaitu:
 1. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 2. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
6. Adanya perampasan harta benda milik terdakwa berdasarkan putusan hakim yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi baik didasarkan atas bukti yang kuat (Pasal 38 ayat (5) UU No.31 Tahun 1999) maupun atas ketidakmampuan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta yang diperolehnya bukan dari hasil tindak pidana korupsi.(Pasal 38B UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No.31 Tahun 1999)
7. adanya pidana tambahan selain dari pidana pokok dan pidana tambahan yang ditentukan dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999. Menurut R.Wiyono (2005:128-129), pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) yaitu:

- 1) perampasan barang bergerak yang berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,
 1. perampasan barang bergerak yang tidak berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
 2. perampasan barang bergerak yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
- 2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
 1. penutupan seluruh perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun,
 2. penutupan sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun, atau
- 3) pencabutan seluruh hak-hak tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana
 1. pencabutan sebagian hak-hak tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana
 2. penghapusan seluruh keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah
 3. penghapusan sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah

2. Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di sidang pengadilan negeri

Dalam Undang-undang Tipikor, dinyatakan "Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. (Pasal 26 UU No.31 1999)." Sehingga pemeriksaan di persidangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan

yaitu:

1. Pemeriksaan perkara biasa
2. Pemeriksaan singkat

3. Pemeriksaan cepat

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat sebagai berikut: "Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana."

Menurut Andi Hamzah, kata-kata "menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya sederhana", yang menunjukkan bahwa penuntut umumlah yang menentukan perkara pemeriksaan itu.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh Pasal 205 ayat (1) (tindak pidana ringan) sebagai berikut:

"Yang diperiksa menurut acara pemeriksana tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini."

Yang dimaksud dengan paragraf 2 dalam KUHAP ialah mengenai pemeriksaan perkara lalu lintas jalan (Pasal 211 KUHAP).

Sehingga, yang diperiksa menurut pemeriksaaan biasa adalah perkara-perkara yang diperiksa selain dari pemeriksaan singkat dan pemeriksaan ringan baik yang diatur dalam KUHAP maupun yang diatur oleh undang-undang lain (kecuali ditentukan lain oleh undang-undang

tersebut). Oleh karena itu, tindak pidana korupsi diperiksa dengan pemeriksaan biasa.

Dimulai hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak (Pasal 153 ayat (3) KUHP). Ketentuan tentang pengecualian ini dapat dibaca dibagian depan, tentang asas-asas dalam hukum acara pidana.

Pemeriksaan itu dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia, yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi (Pasal 153 ayat (2) KUHP. Kalau kedua ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka batal demi hukum (Pasal 153 ayat (1))

Yang pertama dipanggil masuk adalah terdakwa, yang walaupun ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Dalam penjelasan Pasal 154 ayat (1) yang mengatur hal ini, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan keadaan bebas adalah keadaan tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawalan.

Apabila terdakwa tidak hadir, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. Jika tidak dipanggil secara sah, maka hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintah supaya terdakwa dipanggil untuk hadir pada hari sidang berikutnya (Pasal 154 ayat (3))

Jika terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka hakim ketua dapat memerintahkan supaya sidang

dilanjutkan walaupun tanpa kehadiran terdakwa. (peradilan *in absentia* dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No.31 Tahun 1999)

Jika terdakwa hadir pada sidang pertama, maka mula-mula hakim ketua sidang menanyakan identitasnya, seperti nama, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya, serta mengingatkan terdakwa supaya memerhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang (Pasal 155 ayat (2) KUHAP).

Sesudah pembacaan dan penjelasan surat dakwaan oleh penuntut umum, maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan tentang pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut atau dakwaan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring van het openbaar ministerie.*) atau surat dakwaan harus dibatalkan.

Undang-undang tidak menjelaskan kapan suatu dakwaan atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Menurut van Bemmelen, hal itu terjadi jika tidak ada hak untuk menuntut, misalnya dalam delik aduan tidak ada pengaduan atau delik itu dilakukan pada waktu dan tempat yang undang-undang pidana tidak berlaku atau hak menuntut telah hapus. (andi Hamzah, 2005:236-237)

Apabila terdakwa atau penasihat hukum keberatan, penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, kemudian hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP). Kalau keberatan tersebut diterima

oleh hakim, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, dan untuk itu penuntut umum dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan. (Pasal 156 ayat (2) dan (3) KUHAP)

Ketentuan Pasal 156 ayat (4) KUHAP yang menyatakan:

"Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, Pengadilan Tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memerintahkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu."

Menurut Andi Hamzah (2005:237) tidak sempurna dan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal tersebut, karena keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya menurut ayat (1) tersebut tidak hanya mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri, tetapi juga mengenai dakwaan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring van het openbaar ministerie*) dan dakwaan harus dibatalkan.

Dalam dua hal yang tersebut terakhir, jika keberatan terdakwa diterima, maka Pengadilan Tinggi mestinya menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring van het openbaar ministerie*) atau dakwaan dinyatakan batal, misalkan jika waktu dan tempat seta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan tidak disebut (Pasal 143 ayat (3) KUHAP).

Inilah kekurangan Pasal 156 ayat (4) KUHAP tersebut. Dalam ayat (5) pasal itu ditentukan bahwa ada kemungkinan perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding. Ini berarti bahwa perlawanan

yang demikian diajukan sesudah keputusan (vonis) hakim. (A.Hamzah, 2005:238)

Dalam delik umum, yang pertama kali didengar keterangan kesaksiannya adalah korban (Pasal 160 KUHP). Namun, dalam tindak pidana korupsi, tidak ditentukan siapa yang pertama kali dimintai keterangan kesaksiannya karena yang menjadi korban dalam tindak pidana korupsi adalah negara karena negaralah yang dirugikan. Sehingga kemungkinan urutan pemeriksaan saksi diserahkan kepada pertimbangan hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Satu hal yang perlu diperhatikan ialah ketentuan dalam pasal itu yang mengatakan bahwa saksi, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Dalam tindak pidana korupsi, saksi yang dimintakan keterangannya dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (Pasal 31 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 jo UU No.31 Tahun 1999). Bahkan dalam UU No.30 Tahun 2002 dicantumkan salah satu kewajiban KPK adalah memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan

ataupun memberikan keterangan. (Pasal 15 UU No.20 Tahun 2001 jo UU No.31 Tahun 1999)

Urutan dalam Pasal 184 KUHAP bukan merupakan urutan kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian terletak dalam Pasal 183 KUHAP dengan asas Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukan saksi). Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Setelah pemeriksaan saksi-saksi, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti lain yaitu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 188 ayat 2 KUHAP ditambah dengan alat bukti dalam Pasal 26A UU No.20 Tahun 2001 jo UU No.31 Tahun 1999, termasuk keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP)

Kalau pemeriksaan sidang dipandang sudah selesai, maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam pembacaan tuntutan ini, penuntut umum dapat mengajukan tuntutan perampasan harta benda terhadap kekayaan terdakwa yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Kemudian, terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaannya (pleidoid) yang dapat dijawab oleh penasihat hukum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Dalam pleidoid ini, terdakwa dibebankan

pembuktian untuk membuktikan kalau harta yang diperolehnya seimbang dengan penghasilannya. Jika terdakwa tidak mampu mambuktikannya, maka hakim berwenang untuk memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara (Pasal 38B ayat (2) UU No.20 Tahun 2001 jo UU No.31 Tahun 1999).

Pledoid bisa dijawab oleh penuntut umum disebut dengan replik dan bisa dijawab untuk satu kali lagi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya disebut Duplik

Semua hal tersebut dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang bersangkutan. (Pasal 182 ayat (1) KUHAP).

Setelah itu, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya. (Pasal 182 ayat (2) KUHAP)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Makassar yaitu di Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Tinggi Sul Selbar, dan Kejaksaan Tinggi Sulsel. Alasan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sul Sel disebabkan hubungan judul skripsi yang dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu hakim Pengadilan Negeri Makassar, Hakim Pengadilan Tinggi Sul Sel, dan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sul Sel yang menangani kasus tersebut.
2. Data sekunder adalah data yang kami telusuri melalui telaah pustaka baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang kami anggap relevan dengan masalah yang dibahas

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (*library research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu pertama melakukan *observasi*, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua dengan cara wawancara (*interview*) langsung kepada hakim Pengadilan Negeri Makassar, Hakim Pengadilan Tinggi Sul Sel, dan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sul Sel yang menangani kasus tersebut.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan. Analisis kualitatif adalah analisis kualitatif terhadap data verbal dan data angka secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

Pada awalnya ada rencana dari semua anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 untuk meminta bantuan uang kesejahteraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu kepada Bupati Luwu dalam rangka mengakhiri masa jabatan tersebut di atas, ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD Kab. Luwu untuk dibicarakan melalui rapat panitia musyawarah DPRD Kab. Luwu, yang kemudian dibuat surat undangan untuk ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD Kab. Luwu, yang kemudian dibuat surat undangan yang ditujukan kepada semua anggota DPRD Kab. Luwu, asisten I, asisten II, asisten III, kabag keuangan dan Kabag Hukum Pemda Luwu untuk dapat menghadiri rapat musyawarah yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2004, bertempat di sekretariat DPRD Kab. Luwu dengan agenda rapat permintaan persetujuan DPRD Kab. Luwu dan kesejahteraan anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 yang meliputi uang pesangon, biaya perumahan dan gaji ketigabelas. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2004 dilaksanakan rapat musyawarah DPRD Kab. Luwu, yang dihadiri oleh 21 orang anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004, yaitu :

1. Dr. Yahya Sahude, Ketua DPRD Kab. Luwu Periode 1999-2004 (alm)
2. Hj. Hidayat Nurthalib, wakil ketua DPRD Kab. Luwu
3. Amir daud
4. Nepson Darius Patanduk, S.H.
5. Drs. Dirman Arkam

- 
6. Rahim Ali
 7. Taslim Sabbara
 8. H. Abdul Latief Djabbar, BA
 9. Mustaming
 10. H. Baso Hidayat (sakit)
 11. Muhammad Hasyim
 12. Drs. Abdul Rahman, AM
 13. Nursyam Mustamin, S.H.,M.H.
 14. Wahijo
 15. Drs. Surya Dharma T. Allo
 16. Amiruddin
 17. Andi Ampanangi
 18. Frederik Ratu
 19. Sahude (alm)
 20. Markus Lembang Manda
 21. Drs. H. Abdullah Sulung

Kemudian dari pihak Pemerintah Daerah Luwu dihadiri oleh

1. Ansar Padaka (asisten I)
2. H. Sakke (Asisten II)
3. H. Syaiful Alam (asisten III)
4. M. Halwi, SH (Kabag Hukum)
5. Drs. Muh. Sabila (Pelaksana Tugas Kabag Keuangan)
6. Muslimin Palessei (Sekretaris DPRD Kab. Luwu)

Rapat musyawarah tersebut dipimpin oleh Hj. Hidayat Nurthalib, S.Pd., M.Si. (wakil Ketua DPRD Kab. Luwu) dan rapat tersebut membahas tentang Permintaan Persetujuan DPRD Kab. Luwu mengenai penetapan Belopa sebagai Ibukota Kab. Luwu dan Kesejahteraan Anggota DPRD Kab. Luwu yang meliputi uang pesangon, biaya perumahan dan gaji ke-13, dan hasil rapat musyawarah tersebut disimpulkan dalam bentuk notulen rapat tanggal 15 April 2004 adalah sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya DPRD Kab. Luwu, menyetujui usul penetapan Belopa sebagai Ibukota Kab. Luwu dan rancangan keputusan diserahkan kepada pihak eksekutif untuk menyusun redaksi yang sesuai untuk

pengusulan ke pemerintah mengenai penetapan ibukota tersebut dapat diterbitkan

2. Kesejahteraan Anggota Dewan yang masih merupakan haknya (Hak Anggota Dewan) masa bhakti 1999-2004 dapat direalisasi seluruhnya sebelum pelantikan anggota Dewan yang baru masa bhakti 2004-2009;
3. Gaji ketiga belas diupayakan direalisasi pada bulan Mei 2004

Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2004, Drs. Muslimin Palessei, Sekretaris DPRD Kab. Luwu diperintahkan oleh Hj. Hidayat Nurthalib, Spd, Msi, Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 untuk membuat dan menandatangani surat yang ditujukan kepada bupati Luwu perihal Permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 berupa uang pesangon, uang perumahan, dan gaji 13 dan kemudian Drs. Muslimin Palessei membuat surat dengan surat Nomor : 910/81/DPRDN/2004 tanggal 5 Mei 2004. Selanjutnya terdakwa Drs. H. Basmin Mattayang, MPd Bupati Luwu mendisposisi surat tersebut kepada Drs. H. Muh. Sabila, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Keuangan Pemda Luwu, yang isi disposisinya:

1. Supaya dipertimbangkan Rp 25.000.000.-[dua puluh lima juta rupiah] ;
2. Bantuan dalam pembahasan Rp 5.000.000.-[lima juta rupiah];

Kemudian atas surat itu, Drs. H. Muh. Sabila bin Mangambe menindaklanjutinya dengan mendisposisi surat itu kepada Drs. Arwin Dachlan, Msi, Kasubag Anggaran Pemda Luwu untuk memproses

permintaan dana tersebut untuk dapat dibayarkan, dan saat itu Drs. Arwin Dachlan, Msi pernah menyampaikan atau menjelaskan kepada Drs. H. Muh. Sabila bin Mangambe bahwa pemberian dana pesangon dilarang, akan tetapi saat itu Drs H. Muh. Sabila bin Mangambe menjelaskan bahwa "ini bukan dana pesangon, tetapi dana kehormatan". Terhadap penjelasan tersebut, Drs. Arwin Dachlan, MSi mengatakan bahwa "permintaan tersebut tidak ada anggarannya dalam APBD".

Selang beberapa hari kemudian, Drs. Arwin Dachlan, M.Si., kembali diperintah oleh Drs. H. Muh. Sabila bin Mangambe untuk memproses atau membuat Surat Keputusan Bupati yang akan dijadikan dasar untuk memenuhi permintaan Pemimpin DPRD kab. Luwu dan kemudian Drs. Arwin Dachlan, M.Si. membuat 3 (tiga) buah konsep surat keputusan Bupati Kab.Luwu,yaitu ;

1. Surat Keputusan Nomor ; 184/IV/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang pemberian bantuan Biaya Pembahasan/Asistensi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perhitungan APBD Kab. Luwu Tahun 2003 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima rupiah);
2. Surat Keputusan Nomor : 185/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang pemberian Dana Kehormatan akhir masa bhakti bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 sebanyak 35 orang,

dengan jumlah bantuan sebesar Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

3. Surat Keputusan Nomor : 186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang pemberian Bantuan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Selanjutnya ketiga buah konsep Surat Keputusan tersebut diajukan kepada Kabag Hukum Pemda Luwu, M.Halwi dengan pengantar surat Kabag Keuangan Pemda Luwu Nomor : 88/Keu/2004 tanggal 15 Mei 2004 perihal Ajuan Konsep, dan setelah konsep tersebut diteliti, ternyata lampiran ketiga buah Surat Keputusan Bupati tersebut berupa surat permintaan dari DPRD Kab. Luwu ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Luwu, sedangkan permintaan hak DPRD seharusnya ditandatangani oleh Pimpinan DPRD sehingga konsep tersebut dikembalikan ke Bagian Keuangan Pemda Luwu untuk diperbaiki sesuai koreksi dari Bagian Hukum dan Bagian Keuangan Pemda Luwu mengembalikan surat nomor : 910/81/DPRD/IV/2004 tanggal 5 Mei 2004 kepada Sekretaris DPRD Kab. Luwu untuk diperbaiki.

Sebelum surat nomor : 910/81/DPRDN/2004 tanggal 5 Mei 2004 ditandatangani oleh Drs. Muslimin Palessei, Sekretaris DPRD Kab. Luwu tersebut memperbaiki atau mengganti surat tersebut karena tidak berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang

Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang secara limitatif telah mengatur hak-hak keuangan pimpinan dan Anggota DPRD. Selanjutnya Hj. Hidayat Nurthalib, S.Pd., M.Si, Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu (unsur Pimpinan DPRD Kab. Luwu DPRD Kab. Luwu), memanggil Drs. Muslimin Palessei, Sekretaris DPRD Kab. Luwu dan ketua-ketua fraksi untuk mengadakan pembicaraan yang akhirnya disepakati untuk meminta bantuan Kehormatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999-2004, sehingga kemudian dibuat kembali surat yang ditujukan kepada Bupati Luwu dengan Surat Nomor : 910/81/DPRD/IV/2004 tanggal 5 Mei 2004 perihal permintaan Bantuan Kehormatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bakti 1999-2004. Akan tetapi surat tersebut sudah ditandatangani oleh Hj. Hidayat Nurthalib, S.Pd., M.Si. sebagai unsur Pimpinan DPRD Kab. Luwu dan atas surat tersebut, Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd. bin Mattayang, Bupati Luwu mendisposisi kepada Drs. Andi Baso Gani, M.Si. bin A. Tahir Gani, yang isi disposisinya : "Pak Sekda, untuk dipertimbangkan, koordinasikan dengan Ass. III", dan atas surat tersebut, Drs. Andi Baso Gani, M.Si. bin A. Tahir Gani, M.Si., mendisposisi kepada Drs. H. Muh. Sabila bin Mangambe, yang isi disposisinya pada tanggal 26 Mei 2004 : "Yth. Kabag keuangan, proses sesuai petunjuk Bp. Bupati".

Bahwa kedua surat permintaan dari DPRD Kab. Luwu yang ditujukan kepada Bupati Luwu berbeda mengenai perihal, isi dan yang

menandatangani, dimana untuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Luwu, perihalnya adalah permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD Kab. Luwu, sedangkan surat yang ditandatangani oleh Wakil ketua DPRD Kab. Luwu, perihalnya adalah permintaan Bantuan Kehormatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999-2004. Perbedaan isi yang prinsip adalah pada surat yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Luwu terinci permintaan kesejahteraan anggota DPRD Kab. Luwu berupa : uang pesangon, uang perumahan dan gaji 13 (tiga belas), sedangkan surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu sudah tidak ada lagi perincian seperti surat yang pertama.

Selanjutnya terdakwa III. Drs. Muh. Sabila bin Mangambe kembali membawa atau mengajukan ketiga buah surat keputusan seperti tersebut diatas dengan lampiran surat permintaan dari DPRD Kab. Luwu yang sudah diganti, yaitu dengan surat nomor : 910/81/DPRD/VI/2004 tanggal 5 Mei 2004 perihal permintaan Bantuan Kehormatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999-2004 yang sudah ditandatangani oleh unsur pimpinan, yaitu Hj. Hidayat Nurthalib, S.Pd., M.Si., Wakil ketua DPRD Kab. Luwu, untuk diparaf oleh M. Halwi, kabag Hukum Pemda Luwu. Akan tetapi, saat disodorkan, M. Halwi mengatakan "Ini harus saya pelajari dulu, karena awalnya konsep tersebut hanya satu, kenapa sekarang menjadi tiga." dan kemudian dijawab oleh Drs. Muh. Sabila bin Mangambe, "Konsep ini

sudah diperbaiki, paraf maki saja, karena sudah ada anggota DPRD Kab. Luwu diatas menunggu mau dibayar”, sehingga ketiga buah surat keputusan tersebut diparaf oleh M. Halwi dan akhirnya ketiga buah Surat Keputusan Bupati Kab. Luwu yang dijadikan dasar untuk pengeluaran uang sebagaimana Surat Permintaan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu, ditandatangani oleh Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd. bin Mattayang sehingga total bantuan Bupati Luwu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Luwu adalah sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan pada diktum kedua dari ketiga Surat Keputusan Bupati Luwu tersebut diatas, secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa bantuan biaya yang dibebankan pada APBD Kab. Luwu Tahun 2004 pada Belanja Tidak Tersangka dengan kode rekening 2.01.03.5.1.4.

Bahwa pada tanggal 26 Mei 2004 terdakwa III, Drs. H. Muh. Sabila, Pelaksana Tugas Kabag Keuangan Pemda Luwu, menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00131 senilai Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang dananya diambil dari Belanja Tidak Tersangka yang termuat di dalam Surat Keputusan Otorisasi yang telah dikeluarkan terlebih dahulu dan ditandatangani oleh Drs. Andi Baso Gani bin A. Tahir Gani, Sekretaris Daerah Kab. Luwu sekaligus sebagai Pengguna Anggaran, sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 46 tahun 2004 tanggal 25 Maret 2004 dan Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 71 tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004, dan

kemudian dari Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), uang senilai Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dicairkan untuk dibagikan kepada 35 anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004.

Padahal telah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE 163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004 perihal Tunjangan Puma Bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut selanjutnya diterbitkan kwitansi yaitu:

1. Kwitansi pada tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa II, Andi Baso Gani, M.Si. bin A. Tahir Gani, Sekretaris Daerah Kab. Luwu dan terlihat terdakwa I, Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd bin Mattayang, Bupati Luwu yang dipergunakan untuk pemberian Dana kehormatan Akhir Masa Bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu sesuai dengan SK Bupati Luwu Nomor : 185/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang diterima oleh Drs. Met.Vet. Syahid
2. Kwitansi pada tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa II, Drs. Andi Baso Gani, M.Si bin A. Tahir Gani, Sekretaris Daerah Kab. Luwu dan terlihat terdakwa I, Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd. bin Mattayang, Bupati Luwu yang dipergunakan untuk pemberian Bantuan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.

Luwu sesuai dengan SK Bupati Luwu Nomor : 186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang diterima oleh Sahude

3. Kwitansi pada tanggal 14 Juli 2004 senilai Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa II, Drs. Andi Baso Gani, M.Si bin A. Tahir Gani, Sekretaris Daerah Kab. Luwu dan terlihat terdakwa I, Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd bin Mattayang, Bupati Luwu yang dipergunakan untuk Pemberian Bantuan Biaya Pembahasan/ Asistensi Raperda Perhitungan APBD Kab. Luwu tahun 2003 kepada Panitia Anggaran/Gabungan Komisi APBD Kab. Luwu sesuai dengan SK Bupati Luwu Nomor : 184/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang diterima oleh Hj. Hidayat Nurthalib

Dan berdasarkan ketiga kwitansi tersebut, maka selanjutnya dilakukan pembayaran atas ketiga jenis bantuan seperti tersebut diatas yang dilakukan oleh terdakwa III, Drs. H. Muh. Sabila bin Mangambe, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jenis bantuan penerimaan		
		Asistensi	Kehormatan	Perumahan
	2	3	4	5
1				
1	Dr. H. Yahya Sahude	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
2	Hj. Hidayat Nurthalib	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
3	H. Andi Muh. Yamin	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
4	Muslimin Up	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
5	Nepson Darius P, SH	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
6	Lisman Masita	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
7	Syukur Bijak	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
8	Drs. Med Vet Syahid	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
9	Drs. H. Abdullah	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
10	H. Anton Arief, BA	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
11	H.A.L. Djabbar, BA	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000

12	H. Baso Hidayat, BA	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
13	Muh. Hasyim, BA	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
14	Drs. Dirham Latief	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
15	Drs. Abd. Rachman	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
16	Nursyam Mustamin,	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
17	Muchlis K	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
18	H. Muh. Badaruddin	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
19	Markus Lembang	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
20	Drs. Surya Darma TA	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
21	Amiruddin S	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
22	M. Kasim	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
23	Frederick Ratu	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
24	Drs. FC. Abdul Gaffar	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
25	Wahidjo	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
26	Sahude	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
27	Drs. Dirman Arkam	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
28	Rahim Ali	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
29	Taslim Sabbara	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
30	Mustaming	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
31	Andi Ampanangi, BE	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
32	Asbunris Rubba	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
33	Drs. Syamsul Sabbea	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
34	Drs. Harun Al Rasyid	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
35	Amir Daud	Rp.5.000.000	Rp.12.750.000	Rp.10.000.000
Total = Rp. 971.250.000		Rp.175.000.000	Rp.446.250.000	Rp.350.000.000

B. Alasan yuridis penunjukan Pengadilan Negeri Makassar mengadili perkara korupsi

Kewenangan mengadili berdasarkan penetapan atau penunjukan Mahkamah Agung, berupa pengalihan kewenangan mengadili dari pengadilan negeri kepada pengadilan negeri yang lain. Seolah-olah sebagian daerah hukum pengadilan negeri, untuk sementara dialihkan atau diperwalikan kepada pengadilan negeri yang lain. Pengalihan yang seperti ini menurut Pasal 85 KUHAP, terjadi apabila keadaan daerah tidak mengizinkan. Artinya, suatu pengadilan negeri mengalami kesulitan tugas operasional peradilan, berhubung karena keadaan daerah tidak mengizinkan (Yahya Harahap, 2002:102).

Penunjukan pengadilan negeri oleh Mahkamah Agung ini merupakan pengecualian dari penentuan kompetensi relatif berdasarkan Pasal 84 KUHAP yaitu:

1. Tempat dilakukannya tindak pidana (*locus delicty*)
2. Tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil
3. Kewenangan relatif sehubungan dengan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri

Selain itu, penunjukan pengadilan negeri pun tidak mesti dalam satu wilayah hukum kejaksaan tinggi atau pengadilan tinggi dari kejaksaan negeri atau pengadilan negeri semula tempat terjadinya tindak pidana. Hal ini dikarenakan Pasal 85 tidak memberikan batasan terhadap penunjukan

pengadilan negeri. Contohnya SK No.214 tahun 2005 tentang Persetujuan Pemindahan Tempat Persidangan Tersangka Andi Ipong dan Muhammad Yusuf alias Yusuf dari PN Poso ke PN Jakarta Pusat (legislasi.mahkamahagung.go.id). Hal tersebut tergantung usul dari kejaksaan/pengadilan dengan menunjuk pengadilan mana yang pantas untuk mengadili kasus tersebut dan adanya persetujuan dari Mahkamah Agung terhadap usul yang diajukan tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 85 KUHAP dijelaskan yang dimaksud dengan "keadaan daerah yang tidak memungkinkan" sebagai alasan untuk melakukan penunjukan pengadilan negeri adalah "antara lain adanya bencana alam atau gangguan keamanan."

Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Andi Hamzah, Siti Nurhidayah mengemukakan:

"Dalam penjelasan Pasal 85 KUHAP dikatakan bahwa alasan untuk dilakukannya pemindahan tempat persidangan dengan menunjuk pengadilan negeri lain adalah "antara lain adanya gangguan keamanan dan bencana alam". Karena adanya penggunaan kata "antara lain" dalam pasal tersebut sehingga alasan penunjukan pengadilan negeri dapat dilakukan selain apa yang dicantumkan oleh KUHAP." (wawancara tanggal 22 Juli 2009)

Bahkan dalam prakteknya, alasan terhadap adanya gangguan keamanan sesuai dalam Pasal 85 KUHAP, tidak mesti terjadi secara nyata dalam artian gangguan keamanan tersebut terjadi ketika serangkaian proses dilaksanakan (penyidikan, penuntutan, penahanan, ataupun pelimpahan berkas perkara ke pengadilan). Salah satu contohnya adalah kasus korupsi penyalahgunaan lahan hutan oleh DL Sitorus yang

dipindahkan kasusnya dari pengadilan negeri Padang Sidempuan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan SK Mahkamah Agung, atas dasar kekhawatiran jaksa akan adanya konflik antara pendukung dan penentang DL Sitorus. (kapanlagi.com)

Dalam perkara Basmin Mattayang, alasan diajukannya permohonan penunjukan Pengadilan Negeri Makassar adalah untuk menjaga objektivitas hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut. Dikhawatirkan, jika persidangan diadakan di Pengadilan Negeri Palopo, maka hakim tidak dapat bersifat objektif dalam menjatuhkan putusan karena adanya tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu, mengingat para terdakwa yang terlibat dalam kasus tersebut adalah orang-orang yang berpengaruh di daerah Luwu dan berasal dari partai politik yang memiliki banyak massa. (Siti Nurhidayah (JPU dari Kejaksaan Tinggi Sul Sel), wawancara tanggal 22 Juli 2009)

Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Siti Nurhidayah, Arifin Hamid (JPU dari Kejaksaan Tinggi Sul Sel) menambahkan

"para terdakwa yang terlibat dalam kasus tersebut adalah "orang-orang no satu" di Kab Luwu. Tidak menutup kemungkinan adanya pengerahan massa untuk melakukan demonstrasi, teror-teror, ataupun upaya lain yang bermaksud untuk menghentikan atau mengganggu pengusutan kasus ini. Karena itu kami khawatir jika kasus tersebut disidangkan di Pengadilan negeri Palopo akan mengalami hambatan." (Wawancara tanggal 11 Agustus 2009)

Menurut penulis, alasan yang utama dari pengajuan penunjukan Pengadilan Negeri Makassar adalah karena adanya kekhawatiran dari JPU akan adanya gangguan keamanan jika persidangan dilaksanakan di



Pengadilan Negeri Palopo. Adanya putusan hakim yang tidak bersifat objektif jika persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palopo hanyalah merupakan akibat yang dilahirkan dari adanya gangguan keamanan tersebut. Karena seperti yang dikatakan oleh Arifin Hamid dan Siti Nurhidayah bahwa Basmin Mattayang dan orang-orang yang terlibat lainnya merupakan "orang-orang no satu" di wilayah tersebut, maka pengerahan massa, teror-teror, ataupun tekanan-tekanan lain besar kemungkinan dapat terjadi.

Dalam Keputusan Ketua MA No.03/KMA/SK/II/2008 tentang Peretujuan Pemindahan Tempat Persidangan Basmin Mattayang, dkk, disebutkan pertimbangan MA dalam mengabulkan permohonan Kejaksaan Tinggi Sul Sel antara lain:

1. Bahwa adanya perselisihan antara masyarakat Sumarumbu, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo dengan masyarakat Karetan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
 2. Bahwa kota Palopo akan melaksanakan pemilihan walikota pada tanggal 8 Mei 2008 yang saat ini telah memasuki tahapan pilkada.
 3. Bahwa antusias masyarakat cukup tinggi dan semua tersangka merupakan figur yang ditokohkan di Kabupaten Luwu. Apabila pelaksanaan sidang dilakukan di Pengadilan Negeri Palopo dikhawatirkan ketertibannya bisa terganggu.
- Adapun alasan dipilihnya Pengadilan Negeri Makassar sebagai tempat pengalihan wewenang mengadili antara lain:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Makassar adalah pengadilan dianggap layak untuk mengadili perkara tersebut. Pengadilan ini dianggap layak karena:

- Pengadilan Negeri Makassar merupakan satu-satunya pengadilan yang berkelas IA khusus yang berkedudukan di ibukota provinsi dibandingkan pengadilan negeri yang lain yang ada dalam wilayah Sulawesi Selatan
- Hakim-hakim di Pengadilan Negeri Makassar terdiri dari hakim-hakim yang sudah berkompeten dan berkapabel dibandingkan dengan hakim-hakim di pengadilan negeri lain dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi. Dikatakan berkompeten dan berkapabel karena hakim-hakim di pengadilan negeri makassar memiliki tingkat senioritas atau golongan yang lebih tinggi yaitu minimal gol IVA dan memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam menyidangkan berbagai perkara tindak pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan wawancara dengan Mustari, SH,MH, rata-rata kasus yang masuk ke pengadilan negeri makassar sekitar 1000 (1081 kasus tahun 2009 Januari - Juni 2009, depkominfo.go.id) kasus pertahunnya, sedangkan pengadilan negeri di daerah lain, hanya berkisar pada 200-300 kasus pertahunnya.

2. Jarak antara Pengadilan Negeri Makassar dengan daerah tempat tinggal tedakwa sangat jauh dibandingkan dengan pengadilan negeri

lain. Sehingga kekhawatiran akan pengerahan massa untuk ikut mengawasi jalannya persidangan yang dapat mengganggu efektivitas persidangan, bahkan objektivitas hakim, dapat diatasi.

3. Pengadilan Negeri Makassar yang berkedudukan di ibu kota provinsi memberikan kemudahan dalam kelancaran operasional penanganan kasus tersebut dan memudahkan pelaksanaan pengawasan baik oleh pihak kejaksaan maupun pihak kepolisian, sehingga pengadilan, kejaksaan, maupun kepolisian dapat bersifat tanggap terhadap segala gangguan. (Arifin Hamid, wawancara tanggal 29 Juli 2009)

Kekhawatiran akan terjadinya gangguan keamanan jika persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palopo bukanlah merupakan hanya sekedar dugaan JPU. Tapi, hal tersebut berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Belopa bagian intelijen bekerja sama dengan pihak Polres dan Kodim di wilayah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 85 KUHAP yang mengatur bahwa yang berhak menentukan keadaan daerah memungkinkan atau tidak adalah ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri. KUHAP tidak memberikan kewenangan kepada terdakwa atau penasihat hukum atau pihak manapun untuk menilai hal itu (hukumonline.com). Dan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan, Polres, dan Kodim, diperoleh laporan bahwa jika persidangan tersebut dilaksanakan disana, maka akan terjadi gangguan keamanan sehingga persidangan tidak dapat berjalan lancar. Hal tersebut

sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Henry J. Abraham dalam bukunya *The Judicial Process: An Introductory Analysis of The Court of The United State* yang mengemukakan: "Faktor-Faktor non hukum seperti politik, dapat mempengaruhi proses peradilan, karena terbukanya kemungkinan interaksi pelaku politik terhadap proses peradilan, terutama pada kasus yang menyinggung kepentingan aktor politik penting." (Ahmad Mujahidin, 2007:33)

Selain alasan dalam penjelasan Pasal 85 KUHAP, alasan lain yang biasa dijumpai dalam konkretnya adalah dititikberatkan pada kesulitan teknis operasional di lapangan. Terutama didasarkan pada kesulitan jangkauan komunikasi. Sebagai contoh, pada waktu Yahya Harahap menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagian daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yakni daerah Kecamatan Labuhan Ruku berada di bawah wewenang Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berdasar penetapan Menteri Kehakiman atas alasan operasional yang dialami Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada saat itu, disebabkan faktor hubungan yang sulit untuk menjangkaunya dari Tanjung Balai, sedang dari Tebing Tinggi tidak berapa jauh dengan sarana perhubungan yang memadai. Demikian juga misalnya, penunjukan Pengadilan Negeri Biak untuk mengadili perkara tertentu berdasar penetapan Menteri Kehakiman atas sebagian daerah hukum Pengadilan Negeri Fak-fak yakni daerah Kecamatan Timika dan Tembaga Pura. Alasan penunjukan Pengadilan Negeri Biak dari Pengadilan Fak-fak karena hubungan lalu

lintas dari Fak-fak ke Timika dan Tembaga Pura sama sekali tidak ada yang langsung, harus melalui Biak. Dan sewaktu beliau menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Irian Jaya, hal ini masih tetap dipertahankan demi kelancaran pelayanan daerah tersebut. (Yahya Harahap, 2002:102)

Adanya penggunaan kata "antara lain" dalam penjelasan pasal 85 KUHAP membuat batasan terhadap alasan penunjukan pengadilan negeri tidak jelas. Sehingga, Mahkamah Agung lah sebagai badan peradilan tertinggi yang berwenang untuk mengeluarkan SK penunjukan pengadilan negeri yang dapat mempertimbangkan apakah suatu permohonan penunjukan pengadilan negeri dapat diterima atau tidak, walaupun alasan terhadap pengajuan permohonan tersebut diluar dari apa yang dicantumkan dalam Pasal 85 KUHAP. Dikabulkan atau tidaknya permohonan penunjukan pengadilan negeri untuk mengadili perkara yang dimohonkan tergantung dari diskresi Mahkamah Agung (kapanlagi.com). Walaupun begitu, Mahkamah Agung tidak dapat mengeluarkan SK penunjukan pengadilan negeri jika tidak ada usul yang diajukan oleh pihak kejaksaan ataupun pengadilan (Bagir Manan, tempo.co.id) dan usul tersebut hanya diperuntukkan dalam lingkungan peradilan umum pada tingkat pengadilan negeri, tidak untuk pengadilan tinggi.

Menurut penulis , penunjukan pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara haruslah didasarkan pada alasan berdasarkan apa yang tercantum dalam penjelasan Pasal 85 KUHAP. Mahkamah Agung tidak boleh seenaknya memindahkan tempat persidangan tanpa alasan yang

tidak jelas karena selain menimbulkan kontroversi, dasar hukum terhadap pemindahan tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 85 KUHAP. Dalam mempertimbangkan dikabulkan atau tidaknya suatu penunjukan pengadilan negeri, Mahkamah Agung harus menjadikan alasan dalam Pasal 85 KUHAP sebagai tolak ukurnya agar pemindahan tempat persidangan didasarkan pada alasan yang real. Adanya penunjukan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan kekhawatiran jaksa bukanlah merupakan alasan yang sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 85 KUHAP karena alasan yang dicantumkan dalam penjelasan pasal tersebut merupakan alasan yang urgen yang memang mengharuskan pengadilan/kejaksaan untuk melakukan pemindahan tempat persidangan tanpa adanya pilihan alternatif. Sedangkan dalam kasus Basmin Mattayang, alasan tersebut masih memberikan kemungkinan bagi pihak penegak hukum untuk mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul terhadap penanganan kasus tersebut.

1. Dasar Hukum Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dasar hukum dilakukannya permohonan penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Kab. Luwu adalah Pasal 85 KUHAP yang berbunyi:

"Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang

bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud."

Dalam pasal tersebut maupun pasal-pasal lain dalam KUHAP, tidak diberikan batasan kasus-kasus mana yang bisa diusulkan pemindahan tempat persidangan dengan penunjukan pengadilan negeri. UU Tindak Pidana Korupsi pun tidak memberikan batasan yang tegas untuk melakukan penunjukan pengadilan negeri mengadili perkara korupsi. Dan dalam Pasal 26 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 juga ditegaskan: "penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini."

Sebelum diatur dalam KUHAP, dasar penunjukan pengadilan negeri terlebih dahulu diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1947 Tentang Pemindahan Tempat Kedudukan Pengadilan dan Kejaksaan. Pasal 1 Undang-undang No.22 tahun 1947 berbunyi:

1. Dalam keadaan yang memaksa Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan, bahwa suatu pengadilan untuk sementara waktu bertempat kedudukan dan bersidang di luar daerah hukumnya.
2. Dalam keadaan yang memaksa Jaksa Agung dapat menetapkan, bahwa suatu kejaksaan untuk sementara waktu bertempat kedudukan di luar daerah-hukumnya.
3. Pemindahan tempat kedudukan pengadilan dan kejaksaan yang dilakukan sebelum Undang-undang ini berlaku, dianggap syah jika disetujui oleh Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung."

Sebelum pengaturan dalam undang-undang tersebut, perihal pemindahan tempat persidangan diatur dalam Sijsteem Reglement op de

Rechterlijke Organisatie dan Rechtsreglement Buitengewesten yang mengatur:

"pada pokoknya pengadilan bersidang pada ibu-kota daerah-hukum pengadilan itu. Dalam keadaan yang memaksa Gubernur Jendral berhak menentukan, bahwa untuk mengadili suatu perkara khusus pengadilan dapat bersidang ditempat lain, tetapi di dalam daerah-hukum pengadilan itu" (Pasal 26 ayat 2 R.O. berhubung dengan Pasal 2 R.B.).

Dalam penjelasan pasal tersebut diatur bahwa

"...dalam Undang-undang ini diberikan kemungkinan kepada Ketua Mahkamah Agung, menetapkan bahwa suatu pengadilan bertempat kedudukan dan bersidang di luar daerah-hukumnya, penetapan mana dapat berlaku mundur. Penetapan itu tidak dilakukan dengan Undang-undang tetapi diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung, supaya pemindahan tempat sidang itu dapat dilaksanakan dengan tepat.

Dari sebab pemindahan pengadilan itu pada umumnya akan memerlukan pindahnya kejaksaan yang bersangkutan, maka dalam Undang-undang ini Jaksa Agung diberi kuasa juga untuk memindahkan tempat kedudukan kejaksaan diluar daerah hukumnya." (alinea 5 dan 6 penjelasan UU No.22 Tahun 1947)

Pokok pangkalan ini untuk masing-masing pengadilan diatur lebih lanjut. Umpamanya untuk pengadilan Negeri pada Pasal 90 R.O. (35 R.B.) yang menentukan, bahwa jikalau perlu ketua pengadilan dapat mengadakan sidang pada tempat di luar tempat kedudukan Pengadilan tetapi di dalam daerah-hukum pengadilan itu.

Ketua Pengadilan Kepolisian dapat pula mengadakan sidang di tempat lain daripada tempat-tempat sidang yang ditentukan oleh Gubernur Jendral, tetapi di dalam daerah-hukum Pengadilan Kepolisian itu (Pasal 116 bis ayat 3 R.O. dan Pasal 51 ayat 2 R.B.).

Dasar hukum dikeluarkannya SK Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar oleh Mahkamah Agung adalah Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Karena sampai saat ini KUHAP belum diamandemen, maka apa yang tercantum dalam KUHAP yaitu "...Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud" sudah tidak sesuai dalam prakteknya. Saat ini, yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan SK penunjukan pengadilan negeri untuk mengadili perkara yang dimohonkan pemindahannya oleh kejaksaan atau pengadilan adalah Mahkamah Agung, bukan menteri hukum dan HAM (Menteri Kehakiman).

Perihal kemandirian institusi Mahkamah Agung dalam kekuasaan kehakiman telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) amandemen ketiga Undang-Undang 1945 yang berbunyi: "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 24 ayat (2) jo Pasal 2 UU No.4 Tahun 2004 yang mengatur :

"kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Moh. Mahfud juga menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dan peradilan adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum, dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (sugiaryo.blogspot.com)

Dengan disahkannya kedua undang-undang tersebut, maka sistem peradilan yang digunakan adalah sistem peradilan satu atap dimana Mahkamah Agung menjadi sentra pelaksana kekuasaan lembaga peradilan untuk mengurus, membina, dan mengawasi empat lembaga peradilan di bawahnya tidak hanya berwenang dibidang yudisial tetapi juga dibidang nonyudisial yang meliputi organisasi, administrasi dan finansial, sehingga campur tangan pemerintah sudah ditiadakan (Ahmad Mujahidin, 2007:8). Melihat konteks pengalihan wewenang mengadili dari pengadilan negeri, menyebabkan beralihnya kewenangan Menteri Kehakiman/Menteri Hukum dan HAM ke Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan diterima atau tidaknya suatu usul penunjukan pengadilan negeri ataupun pemindahan tempat persidangan baik oleh pengadilan/kejaksaan dan kewenangan untuk mengeluarkan SK penunjukan pengadilan negeri untuk mengadili perkara tertentu jika usul tersebut diterima.


2. Prosedur Penetapan Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar Mengadili Tindak Pidana Korupsi

Sebelum adanya reformasi peradilan, Menteri Hukum dan HAM/Menteri Kehakiman masih memiliki kewenangan terhadap badan peradilan. Berdasarkan wawancara dengan pihak kejaksaan tinggi dan pengadilan tinggi, prosedur diajukannya penunjukan pengadilan negeri untuk mengadili perkara yang dimaksud adalah :


1. ada dua cara pengajuan permohonan penunjukan pengadilan negeri yaitu melalui kejaksaan tinggi dan pengadilan tinggi. Perbedaannya hanya terletak pada tahap-tahap pengajuan secara terstruktur yang bersifat vertikal. Jika melalui kejaksaan tinggi, maka permohonan dimulai dengan adanya laporan dari kejaksaan negeri tempat terjadinya tindak pidana tentang tidak amannya proses persidangan jika persidangan dilaksanakan di tempat tersebut disertai permohonan untuk memindahkan tempat persidangan. Kemudian kejaksaan tinggi bersurat ke Mahkamah Agung untuk memindahkan tempat persidangan dengan menunjuk pengadilan negeri tertentu melalui Kejaksaan Agung (Bagir Manan, tempo.co.id). Sedangkan jika melalui pengadilan tinggi, setelah koordinasi dari pengadilan negeri permohonan langsung ditujukan ke Mahkamah Agung.
2. Setelah permohonan tersebut sampai ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agung lalu mempertimbangkan apakah surat

permohonan tersebut dapat diterima atau tidak. Jika permohonan tersebut ditolak, maka Mahkamah Agung bersurat ke kejaksaan tinggi/pengadilan tinggi perihal penolakan permohonan tersebut. Dan dari kejaksaan tinggi/pengadilan tinggi, surat tersebut dilimpahkan ke kejaksaan negeri/pengadilan negeri asal bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara. Tetapi jika permohonan tersebut dikabulkan, maka Mahkamah Agung bersurat ke Menteri Kehakiman untuk menunjuk pengadilan negeri sebagai tempat untuk mengadili kasus yang dimohonkan tersebut. Penunjukan pengadilan negeri ini dapat didasarkan atas permohonan yang diajukan oleh kejaksaan tinggi/pengadilan tinggi ataupun usul dari Mahkamah Agung. (tempo.co.id)

3. Setelah permohonan tersebut diterima, maka Menteri Kehakiman/Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan SK Penunjukan Pengadilan negeri untuk mengadili perkara yang dimaksud berdasarkan usul yang diajukan oleh kejaksaan/pengadilan ataupun Mahkamah Agung. Secara bagan, prosedur penetapan sebagai berikut:



Setelah Mahkamah Agung menjadi puncak badan peradilan, maka prosedur permohonan penunjukan pengadilan negeri tidak lagi diajukan ke Menteri Kehakiman/Menteri Hukum dan HAM. Permohonan penunjukan pengadilan negeri hanya diajukan kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agunglah yang nantinya akan menerbitkan SK tentang dikabulkannya permohonan pemindahan tempat persidangan yang dalamnya tercantum penunjukan pengadilan negeri ataupun SK penunjukan pengadilan negeri setelah terbitnya SK pemindahan tempat persidangan. Prosedurnya dapat dilihat pada bagan di bawah :



Berikut adalah contoh SK Penunjukan Pengadilan Negeri yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman/Menteri Hukum dan HAM dan oleh Mahkamah Agung

1. SK yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman/Menteri Hukum dan HAM (bphn.go.id)

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.05.PW.07.03 TAHUN 2004

TENTANG

PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI KUPANG
UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA FRANSISKUS WURING BASA
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

Membaca : 1. Surat PLT. Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Hukum pidana Umum tanggal 11 Pebruari 2004 Nomor 64/TU/06, 'PIDANA/11/04 perihal pemindahan tempat sidang atas nama terdakwa FRANSISKUS WURING BASA dari Pengadilan Negeri Larantuka ke Pengadilan Negeri Kupang.

2. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tanggal 29 Januari 2004 Nomor B-128/Epp.1/01/2004 perihal usul untuk memindahkan persidangan dari Pengadilan Negeri Larantuka ke Pengadilan Negeri Kupang dalam kasus pembakaran Kantor Kejaksaan Negeri Larantuka dan Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan Pasal 85 KUHP.

Menimbang : A. bahwa walaupun telah diundangkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman tetapi karena Pasal 85 KUHP masih belum direvisi, maka yang berwenang untuk menerbitkan penetapan alih wewenang mengadili berdasarkan Pasal 85 tersebut adalah masih Menteri Kehakiman, sekarang berubah menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

- B. bahwa perubahan "literatur" dari "Menteri Kehakiman" menjadi "Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" tidak berubah tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001, yang tidak akan menimbulkan permasalahan Hukum.
- C. bahwa penggunaan langsung literatur "Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" tidak merubah tugas pokoknya untuk mengganti literatur "Menteri Kehakiman" tersebut adalah untuk mencegah kekosongan sebelum ada revisi terhadap KUHP, dan untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan;
- D. bahwa tindak Pidana yang dilakukan oleh FRANSISKUS WURING BASA yang terkait dengan kasus pembakaran Gedung Kejaksaan Negeri Larantuka dan Pengadilan Negeri Larantuka;
- E. bahwa situasi dan kondisi keamanan di daerah Pengadilan Negeri Larantuka tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa pada butir "d" akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yang memungkinkan terjadinya kerusuhan, maka perlu ditunjuk Pengadilan Negeri lain untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- F. bahwa Pengadilan Negeri Kupang dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk guna memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa pada butir "d".

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI KUPANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA ATAS NAMA FRANSISKUS WURING BASA.

PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa FRANSISKUS WURING BASA.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Maret 2004

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA

2. SK yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (legislationlineMARI.com)

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 011/KMA/SK/II/2008

TENTANG

PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA PARA

TERDAKWA

H. ATJO BABO BIN BADU als. ATJO BABO DAN KAWAN-KAWAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: B-754/R.4/Epp.1/12/2007 tanggal 27 Desember 2007 perihal Usul penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk menyidangkan perkara tindak pidana peledakan bom di jembatan Botto Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang : 1. bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali dan penyidikan perkara ini dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan-Barat;

2. bahwa menjelang pemilihan Bupati Polewali Mandar tahun 2008, dipandang perlu menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Polewali Mandar;

3. bahwa hubungan emosional yang dekat antara masyarakat Polewali Mandar dengan para Terdakwa dan relatif dekatnya mobilisasi massa dengan Pengadilan Negeri Polewali dikhawatirkan dapat mengganggu proses persidangan ;

4. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Makassar dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan mengadili perkara pidana para Terdakwa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA PARA TERDAKWA: H. ATJO BABO BIN BADU als. ATJO BABO DAN KAWAN-KAWAN;

PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana para Terdakwa: 1. H. Atjo Babo Bin Badu Als. Atjo Babo, 2. Ridwan Als. Kidu Bin Hamid, 3. Takrim Bin Muh.Tahir Als. Akking, 4. Saharuddin Als. Syahrul Bin Jaluddin, 5. H. Aco Cengga Als. Aco, 6. Burhanuddin Als. Burhan Bin Nurdin, 7. Sahrid Saleh Als. Syarif, 8. H. Nasir Als. Kocce Bin Labbirang dan 9. Sayed Arifin Bin Sayed Ali;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Januari 2008

MAHKAMAHAGUNG RI

BAGIR MANAN

Pada Permohonan Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar, prosedur pengajuannya adalah sebagai berikut:

- Pihak penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sul Sel yang menangani kasus Basmin Mattayang, bersurat ke Kejaksaan Negeri Belopa untuk menanyakan stabilitas keamanan di daerah Luwu apabila kasus tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Palopo.
- Pihak Kejaksaan Negeri Belopa yang menerima surat dari penyidik kejaksaan tinggi, segera mengajukan permohonan ke Kapolres dan Komandan Kodim disertai surat dari kejaksaan tinggi yang berisi permohonan untuk melakukan pengamatan terhadap kondisi di daerah tersebut sesuai surat dari penyidik Kejaksaan Tinggi Sul Sel
- Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh intel dari pihak Kejaksaan Negeri Belopa, polres dan kodim, maka diperoleh kesimpulan bahwa akan terjadi gangguan keamanan jika persidangan Basmin dilakukan di Pengadilan Negeri palopo (persidangan tidak akan berjalan efektif) sehingga dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya.
- Hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan TNI, disampaikan melalui rapat muspida anatara pihak polres, kodim dan kejaksaan.
- Hasil dari muspida tersebut diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Sul Sel.
- Dan berdasarkan hasil penelitian tersebut, Kejaksaan Tinggi Sul Sel bersurat ke Mahkamah Agung untuk melakukan pengalihan

wewenang mengadil dari Pengadilan Negeri Palopo dan menunjuk Pengadilan Negeri Makassar untuk menyatakan berwenang mengadili perkara tersebut.

Menurut penulis, prosedur permohonan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 85 KUHAP. Dalam Pasal 85 KUHAP, yang diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan tersebut hanyalah Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri sedangkan dalam kasus Basmin, yang mengajukan permohonan adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Sul Sel. Walaupun Kejaksaan Tinggi berwenang terhadap Kejaksaan Negeri yang berada dalam wilayah hukumnya, namun dalam Pasal 85 KUHAP diatur pemberian kewenangan yang terbatas hanya pada pengadilan negeri/kejaksaan negeri saja. Sehingga, secara administrasi hukum SK yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan prosedur yang tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 85 KUHAP merupakan batal demi hukum.

Permohonan pemindahan pemindahan tempat persidangan dan penunjukan pengadilan negeri pada umumnya dapat disatukan ataupun dipisahkan. Jika permohonan pemindahan tempat persidangan dipisahkan dengan penunjukan pengadilan negeri untuk mengadili perkara tertentu, maka SK penunjukan pengadilan negeri terpisah dari SK pemindahan tempat persidangan. Sedangkan jika permohonan pemindahan tempat persidangan disatukan dengan usul penunjukan pengadilan negeri maka SK yang nantinya diterbitkan oleh Mahkamah Agung adalah SK

pemindahan tempat persidangan yang didalamnya terdapat penunjukan pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadilinya. Contoh penunjukan pengadilan negeri yang diatas baik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman/Menteri Hukum dan HAM adalah SK yang dikeluarkan berdasarkan permohonan pemindahan tempat persidangan yang dipisahkan dengan usul penunjukan pengadilan negeri (hal.82 dan hal.85). Sedangkan SK yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat permohonan pemindahan tempat persidangan yang disatukan dengan penunjukan pengadilan negeri yang berwenang dapat dijumpai pada kasus Basmin Mattayang yaitu sebagai berikut :

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 039/KMA/SK/II/2008

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMINDAHAN TEMPAT PERSIDANGAN
TERSANGKA Drs.H.BASMIN MATTAYANG, M.Pd bin MATTAYANG,DKK
DARI PENGADILAN NEGERI PALOPO KE PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a.bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan suratnya tertanggal 30 Januari 2008 Nomor B-311/R.4/Ft.1/01/2008 telah mengajukan permohonan untuk memindahkan tempat sidang perkara tersangka Drs.H.Basmin Mattayang, M.Pd bin Mattayang, dkk (3 orang) dari Pengadilan Negeri Palopo ke Pengadilan Negeri Makassar

b.bahwa di Pengadilan Negeri Palopo, saat ini masih disidangkan 3 (tiga) orang terdakwa, yaitu antara lain Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur.

c.Bahwa adanya perselisihan antara masyarakat Sumarumbu, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo dengan masyarakat Karetan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.

d.Bahwa kota Palopo akan melaksanakan pemilihan walikota pada tanggal 8 Mei 2008 yang saat ini telah memasuki tahapan pilkada.

e.Bahwa antusias masyarakat cukup tinggi dan semua tersangka merupakan figur yang ditokohkan di Kabupaten Luwu. Apabila pelaksanaan sidang dilakukan di Pengadilan Negeri Palopo dikhawatirkan ketertibannya bisa terganggu.

f.bahwa oleh karena itu, Mahkamah Agung dapat menyetujui usul pemindahan tempat sidang perkara tersangka Drs.H.Basmin Mattayang, M.Pd bin Mattayang, dkk dari Pengadilan Negeri Palopo ke Pengadilan Negeri Makassar

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
 4. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Pengadilan Negeri Makassar untuk mengadili perkara tersangka Drs.H.Basmin Mattayang, M.Pd bin Mattayang, dkk tersebut

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Jaksa Agung Republik Indonesia
2. Wakil ketua MA-RI Bidang Yudisial
3. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI
4. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI
5. Panitera Mahkamah Agung RI
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI
7. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
9. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
10. Ketua Pengadilan Negeri Palopo
11. Ketua Pengadilan Negeri Makassar

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 27 Februari 2008

Ketua Mahkamah Agung RI

Bagir Manan

Mengenai batas waktu pengajuan permohonan, Arifin Hamid, mengungkapkan "dalam KUHAP tidak ditentukan kapan suatu permohonan penunjukan pengadilan negeri dapat diajukan. Akan tetapi dalam prakteknya, permohonan penunjukan pengadilan negeri ini dimulai pada tahap penyidikan sampai saat pelimpahan berkas ke pengadilan." (wawancara tanggal 29 Juli 2009)

Hal yang serupa diungkapkan oleh Nasaruddin Tappo, SH (Hakim PT Sulsel) yang mengatakan "ketika berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan dan telah diberi no registrasi di pengadilan, maka kasus tersebut sudah tidak bisa diajukan permohonan untuk memindahkan tempat persidangan lagi." (wawancara tanggal 27 Agustus 2009)

Menurut penulis, batas waktu pengajuan permohonan penunjukan pengadilan negeri untuk memindahkan tempat persidangan tidak hanya sampai pada saat kasus dilimpahkan ke pengadilan negeri karena Pasal 85 KUHAP tidak memberikan batasan waktu terhadap permohonan tersebut. Tidak menutup kemungkinan alasan permohonan berupa bencana alam atau kerusuhan terjadi ketika persidangan dilaksanakan misalnya ketika sidang pertama dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, terjadi kerusuhan antara pihak pendukung dengan pihak penentang dari terdakwa korupsi sehingga proses persidangan tidak dapat berjalan lancar. Maka jaksa dapat berinisiatif untuk mengajukan permohonan penunjukan pengadilan negeri lain untuk mengadili perkara yang dimohonkan tersebut.

Terhadap jawaban permohonan penunjukan pengadilan negeri oleh Mahkamah Agung St. Nurhidayah mengemukakan:

"tidak ada batas waktu jawaban oleh Mahkamah Agung apakah diterima atau tidak. Pihak kejaksaan atau pengadilan hanya menunggu jawaban terhadap permohonan yang diajukan ke Mahkamah Agung. Nanti setelah ada jawaban dari Mahkamah Agung, barulah kasus tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya apakah permohonan tersebut dikabulkan atau tidak. Jika dikabulkan, maka berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri yang ditunjuk. Tetapi jika permohonan ditolak, maka berkas dilimpahkan ke pengadilan negeri asal." (wawancara tanggal 24 Juli 2009)

Sehingga ketika jawaban permohonan tersebut telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (diterima atau ditolak) barulah proses selanjutnya dapat dilanjutkan. Biasanya tenggang waktu antara permohonan dengan jawaban oleh Mahkamah Agung berjarak 1-2 bulan.

Pada kasus Basmin Mattayang, permohonan diajukan pada tanggal 30 Januari 2008 dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 27 Februari 2008 dan nanti dilimpahkan ke pengadilan pada tanggal 14 Juli 2008.

Menurut Arifin Hamid, semua permohonan penunjukan pengadilan negeri untuk mengadili perkara korupsi yang diajukan ke Mahkamah Agung, semuanya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Tidak ada satu pun permohonan yang pernah ditolak. (wawancara 11 Agustus 2009)

C. Efektivitas pelaksanaan persidangan dari penetapan penunjukan Pengadilan Negeri Makassar mengadili tindak pidana korupsi

Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi bahwa "Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini." (Pasal 26 UU No.31 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), maka korupsi yang diperiksa di pengadilan negeri diperiksa berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan yaitu:

1. Acara Pemeriksaan Biasa, diatur pada Bagian Ketiga Bab XVI
2. Acara Pemeriksaan Singkat, diatur pada Bagian Kelima Bab XVI
3. Acara Pemeriksaan cepat, diatur pada Bagian Keenam Bab XVI



Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. Menurut Yahya Harahap (2002:104) : "dasar titik tolak perbedaan tata cara pemeriksaan , ditinjau dari segi jenis tindak pidana diadili pada satu segi dan dari segi mudah atau sulitnya pembuktian perkara pada pihak lain". Dan tindak pidana korupsi diperiksa menurut hukum acara biasa seperti halnya dengan tindak pidana yang diatur dalam buku II tentang Kejahatan dalam KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mustari (hakim PN.Mks) tanggal 26 Agustus 2009 tentang efektivitas pelaksanaan persidangan, beliau menuturkan :

"pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri Makassar atas dasar penunjukan penetapan Mahkamah Agung sudah berjalan efektif seperti halnya dengan kasus yang *locus* dan *tempus*-nya dimakassar. Selama ini sudah beberapa kasus yang dipersidangkan atas dasar penetapan penunjukan Mahkamah Agung di Pengadilan negeri makassar, semuanya berjalan dengan baik tanpa ada hambatan akibat pengalihan ke pengadilan negeri makassar. Mengenai pemanggilan saksi-saksi atau kehadiran terdakwa di persidangan, sudah ditentukan pemanggilannya sebelum persidangan di mulai."

Berdasarkan data dari kejaksaan tinggi, kasus korupsi yang dipindahkan persidangannya dari tahun 2007 sampai 2008 adalah :

Nama-nama tersangka yang dipindahkan	<i>Locus delicti</i>	Pengadilan negeri yang berwenang (asal)	Pengadilan negeri yang ditunjuk
Amping Situru	Toraja	PN Toraja	PN Makassar

Andarias Palino Popang	Toraja	PN Toraja	PN Makassar
Cornelius Palimbung	Toraja	PN Toraja	PN Makassar
Zain Katoe	Pare-pare	PN Pare-pare	PN Makassar
Basmin Mattayang	Luwu	PN Palopo	PN Makassar
Hidayat Nurthalib	Luwu	PN Palopo	PN Makassar
Muslimin UP	Luwu	PN Palopo	PN Makassar

Sumber : Kejaksaan Tinggi Sul Sel

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Mustari, Kemal Tampubolon (Hakim PN.Mks) yang merupakan salah satu hakim anggota dari kasus Basmin Mattayang mengemukakan:

"Persidangan Basmin kemarin berjalan lancar seperti halnya dengan kasus-kasus yang ada. Adanya pemindahan tempat persidangan dengan menunjuk Pengadilan Negeri Makassar tidak mempengaruhi efektivitas jalannya persidangan. Walaupun ada keterlambatan dari Basmin Mattayang untuk hadir dalam persidangan itu, namun hal tersebut merupakan hal yang biasa dalam persidangan. Bukan hanya Basmin Mattayang yang kasusnya dipindahkan ke sini, tetapi juga terhadap terdakwa yang ditahan saja sering mengalami keterlambatan." (wawancara tanggal 26 Agustus 2009)

Kemal tampubolon juga mengemukakan:

"pemeriksaan terdakwa, saksi-saksi ataupun pemeriksaan saksi ahli, semuanya berjalan lancar seperti persidangan-persidangan yang biasa. Walaupun ada penundaan sidang akibat tidak hadirnya terdakwa atau saksi, namun hal tersebut bukan hanya terjadi pada kasus Basmin Mattayang, tetapi juga terhadap kasus-kasus korupsi yang lain yang terjadi di Makassar. Lagipula ketidakhadiran terdakwa pada persidangan kemarin karena adanya pertemuan

bupati se-Indonesia, mengingat terdakwa masih berstatus bupati. Selama persidangan, saksi-saksi ataupun terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh hakim maupun penuntut umum. Mengenai gangguan eksternal dari pihak pendukung ataupun penentang Basmin, selama persidangan awal sampai putusan dijatuhkan tidak ditemukan adanya gangguan tersebut. Para keluarga dan pendukung yang menyaksikan persidangan Basmin dalam ruang sidang mengikuti jalannya persidangan dengan tertib dan aman. Kalaupun ada gangguan dari pihak manapun, baik itu dari pihak pendukung ataupun penentang, hakim dapat mengeluarkannya dari persidangan karena dinilai mengganggu jalannya persidangan. (wawancara tanggal 26 Agustus 2009)

Mengenai efektivitas persidangan berdasarkan penetapan penunjukan di pengadilan negeri makassar dari segi efisiensi waktu, maka penulis memberikan perbandingan antara kasus Basmin Mattayang yang *locus* dan *tempus delicti*-nya di Luwu dengan kasus tindak pidana korupsi oleh H.M. Zakariah Laibi, S.E yang terjadi di Makassar.

Dari perbandingan jalannya persidangan berdasarkan perbandingan berita acara persidangan dari kedua kasus di atas, penulis memperoleh data jumlah sidang ditunda pada kasus H.M.Zakariah Laibi (terdakwa ditahan selama persidangan) adalah sebanyak 13 kali dari 32 kali persidangan sedangkan kasus Basmin Mattayang (terdakwa tidak ditahan selama persidangan) berjumlah 15 kali dari 31 kali persidangan. Penulis beranggapan bahwa semakin sedikit suatu persidangan ditunda maka semakin efektif suatu jalannya persidangan karena akan semakin efisien penggunaan waktu dalam proses pemeriksaan karena tidak adanya pengunduran waktu akibat adanya penundaan persidangan sehingga penjatuhan putusan pun lebih cepat. Sehingga, jika

dipersentasekan kelancaran persidangan berdasarkan banyaknya persidangan maka dari kasus H.M.Zakariah Laibi diperoleh hasil 90,6% sedangkan pada kasus Basmin Mattayang diperoleh hasil 83,9%. (persentase diperoleh dari banyaknya persidangan yang berlangsung dibagi dengan jumlah keseluruhan persidangan dikali 100%).

Berlangsungnya persidangan dengan tertib dan aman selama berlangsungnya persidangan tanpa adanya gangguan baik dari dalam maupun dari ruang sidang, berjalannya proses pemeriksaan saksi-saksi beserta terdakwa dengan baik serta adanya perbandingan efisiensi persidangan yang tidak terlalu jauh antara kasus korupsi yang terjadi di Makassar dengan kasus yang dipindahkan ke Pengadilan Negeri Makassar menghasilkan kesimpulan bahwa pada dasarnya kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan penunjukan oleh Mahkamah Agung sudah berjalan efektif seperti halnya dengan kasus-kasus yang *locus delicti*-nya di Makassar. Adanya penunjukan Pengadilan Negeri bukanlah menjadi suatu faktor yang mempengaruhi efektivitas persidangan. Hal yang serupa diungkapkan oleh Kemal Tampubolon yang mengatakan "penunjukan pengadilan negeri Makassar tidak mempengaruhi efektivitas persidangan. Efektivitas persidangan tergantung dari disiplin subjek dari pelaku persidangan yaitu terdakwa, saksi-saksi ataupun JPUnya sendiri." (wawancara tanggal 26 Agustus 2009)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Adanya penggunaan kata "antara lain" dalam pasal 85 KUHAP membuat alasan penunjukan pengadilan negeri tergantung dari Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung tidak dapat seenaknya mengeluarkan SK penunjukan pengadilan negeri tanpa adanya alasan yang real walaupun adanya permohonan dari kejaksaan/pengadilan. Dalam kasus Basmin Mattayang, alasan diajukannya penunjukan pengadilan negeri adalah karena adanya kekhawatiran dari JPU akan adanya gangguan keamanan jika persidangan tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palopo. Alasan diajukannya Pengadilan Negeri Makassar sebagai tempat untuk mengadili adalah:

- I. Pengadilan Negeri Makassar dianggap sebagai pengadilan yang layak
- II. Jarak antara Pengadilan Negeri Makassar dengan daerah tempat tinggal terdakwa sangat jauh dibandingkan dengan pengadilan negeri lain
- III. Pengadilan Negeri Makassar yang berkedudukan di ibu kota provinsi memberikan kemudahan dalam kelancaran operasional penanganan kasus tersebut dan memudahkan pelaksanaan

Secara yuridis, SK tersebut tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 85 KUHAP. Alasan terhadap pemindahan

tersebut tidaklah bersifat urgen dan prosedur pengajuan permohonan penunjukan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 85 KUHAP karena yang diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan dalam pasal tersebut hanyalah Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri, bukan Ketua Pengadilan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Tinggi. Sehingga, secara administrasi SK yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut bersifat batal demi hukum.

2. pelaksanaan persidangan terhadap kasus Basmin Mattayang yang dipindahkan dari pengadilan Negeri Palopo ke Pengadilan Negeri Makassar sudah berjalan efektif seperti halnya dengan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Makassar. Tolak ukurnya adalah berlangsungnya persidangan dengan tertib dan aman selama berlangsungnya persidangan tanpa adanya gangguan baik dari dalam maupun dari ruang sidang, berjalannya proses pemeriksaan saksi-saksi beserta terdakwa dengan baik serta adanya perbandingan efisiensi persidangan yang tidak terlalu jauh antara kasus korupsi yang terjadi di Makassar dengan kasus yang dipindahkan ke Pengadilan Negeri Makassar

B. Saran

1. karena kurang jelasnya pengaturan mengenai alasan penunjukan pengadilan negeri, sehingga seringkali terhadap kasus-kasus yang dialihkan tempat persidangannya menimbulkan kontroversi perdebatan akibat penafsiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu ada peraturan yang lebih lanjut yang mengatur secara spesifik mengenai pengalihan tempat persidangan dengan menunjuk pengadilan negeri lain baik berupa undang-undang maupun surat edaran dari Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang tertinggi dari empat lingkungan peradilan, bukan hanya terhadap alasan pengalihan tetapi juga siapa yang berhak mengajukan, prosedur, dan jangka waktunya. Hal ini tentunya dimaksudkan sebagai payung hukum dan memberikan kepastian hukum bagi terdakwa yang dipindahkan tempat persidangan. Selain itu, dalam mengabulkan permohonan penunjukan pemindahan persidangan, mahkamah agung harus mempertimbangkan alasan pengajuan penunjukan tersebut, tidak hanya mengabulkan setiap permohonan yang diajukan oleh pengadilan ataupun kejaksaan

2. Karena pengalihan tempat persidangan berupa penunjukan pengadilan negeri lain tidak mempengaruhi efektivitas persidangan, maka terhadap kasus-kasus yang melibatkan orang-orang penting di pemerintahan terutama kasus korupsi, sebaiknya dimohonkan agar ditunjuk pengadilan negeri lain untuk mengadilinya, agar intervensi-intervensi terhadap proses peradilan dapat dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta:Chandra Pratama.
- Admosudirjo, Prajudi. 1983. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta Barat:PT.Bhuana Ilmu Populer.
- Aswanto. 2007. *Kuliah Umum Hukum Pidana Korupsi*. Makassar.
- Ayyub, Abu. 2007. *Kuliah Hukum Pidana II*. Makassar
- Fajlurrahman. 2008. *Hubungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial*. Skripsi Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Hamzah, Andi. 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta Timur:Ghalia Indonesia.
- , 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta:PT.Rineka Cipta.
- , 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta:Sinar Grafika.
- , 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi*. Jakarta:PT.RajaGrafika Persada.
- Harahap, M.Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi 2*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Harahap, Zairin. 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*. Jakarta:PT RajaGrafika Persada.
- Hidjaz, M.Kamal. 2007. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Sulawesi Selatan*. Disertasi pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Kanter, E.Y., Sianturi, S.R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta:Storia Grafika,

- Karim, Said. 2007. *Kuliah Umum Hukum Pidana Korupsi*. Makassar.
- KPK. 2006. *Memahami untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*. Jakarta:KPK
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1993.*Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta:PT.Rineka cipta
- Mujahidin, Ahmad. 2007. *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Pangaribuan, Luhut MP. 2006. *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat: Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*. Jakarta:Djambatan Cet.4.
- Prayogo, Soesilo. 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Jakarta:Wipress.
- Saleh, K.Wantjik.1979. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. 1982. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*. Bandung:PT.Karya Nusantara Bandung Cet.1.
- Tim Penyusun. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*. Jakarta:Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka Cet.4.

Undang-Undang

UUD 1945

KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP

UU No.5 Tahun 2004 dan UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

UU No.4 Tahun 2004 dan UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

UU No.9 Tahun 2004 dan UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN

UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

UU No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer



UU No.20 Tahun 2001 dan UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No.22 Tahun 1947 Tentang Pemindahan Tempat Kedudukan Pengadilan dan Kejaksaan

Situs

<http://legislasi.mahkamahagung.go.id/telusur.php?kategori=KEPUTUSAN%20MA>

http://www.bphn.go.id/jdih/index.php?action=download&file=m.05.pw.07.03_tahun_2004.doc.

<http://sugiarjo.blogspot.com/2009/06/kemerdekaan-dan-kemandirian-mahkamah.html>.

http://www.tempo.co.id/hq/nasional/2002/05/21/brk_20020521-11.id.html.

<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/21/time/080623/idnews/832658/idkanal/10>.

<http://www.depkominfo.go.id/2009/06/19/1081-perkara-telah-disidangkan-di-pn-makassar-sejak-juni/>.

<http://www.kapanlagi.com/newp/h/0000111057.html>.

<http://ujungpandangekspres.com/view.php?id=1495>.

<http://wap.fajar.co.id/news.php?newsid=71901>.

<http://one.indoskripsi.com/click/4930/0-Sistem-peradilan-pidana-dalam-menangani-perkara-korupsi-di-Indonesia&cd>.